ISSN : 89997

BULLETIN STATISTIK

ANTI PENCUCIAN UANG & PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

EDISI
JUNI
2019

VOLUME 112/THN X/2019
Juni 2019

BULLETIN STATISTIK

ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME

DAFTAR ISI:

Halaman

Ringkasan Eksekutif 1

Ringkasan Statistik 2

Laporan Transaksi 3

A. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) 3
B. Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) 12
C. Laporan Pembawaan Uang Tunai (LPUT) 14
D. Laporan dari Penyedia Barang dan Jasa 17
E. Laporan Transfer Dana dari/ke Luar Negeri 19
F. Laporan Penundaan Transaksi (LPT) 22

Analisis dan Pemeriksaan 26

A. Hasil Analisis (HA) 26
B. Karakteristik Terlapor HA 31
C. HA Terkait Pendanaan Terorisme 34
D. Hasil Pemeriksaan (HP) 37
E. Tindak Lanjut terhadap HA/HP 39
F. Permintaan Informasi Kepada PJK/PBJ Terkait Hasil Analisis 41
G. Pengaduan Masyarakat 43

Lain-lain 45

A. Putusan Pengadilan Terkait TPPU 45
B. Keterangan Ahli 48
C. Audit 50
D. Pertukaran Informasi Antar FIU 52
E. Nota Kesepahaman (MoU) 54

RINGKASAN EKSEKUTIF

Bulletin Statistik APUPPT disusun secara periodik untuk menyampaikan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi PPATK dalam upaya mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU PP TPPU) serta Undang-undang Nomor 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (selanjutnya disebut UU PP TPPT). Dalam bulletin ini, statistik yang dihimpun mencakup:

1. Perkembangan aktivitas pelaporan oleh Pihak Pelapor (Penyedia Jasa Keuangan/PJK, Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain/PBJ), serta Ditjen Bea Cukai;
2. Penyampaian hasil analisis dan hasil pemeriksaan kepada Apgakum dan/atau penyidik, serta
3. Informasi lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas PPATK.

Mengakhiri paruh pertama tahun 2019, jumlah penyampaian laporan ke PPATK semakin terus bertambah. Penerimaan pelaporan terbanyak selama Juni 2019 terutama terkait LTKL (Swift Bank), LTKT, LTKM, dan LTPBJ, yakni masing-masing bertambah sebanyak 578,1 ribu LTKL, 238,3 ribu LTKT, 4,0 ribu LTKM, serta 2,3 ribu LTPBJ. Dengan adanya penambahan laporan-laporan tersebut, jumlah keseluruhan laporan yang telah diterima PPATK sejak Januari 2003 telah mencapai 69.306.931 laporan atau meningkat sebanyak 9,8 persen dibandingkan jumlah kumulatif laporan per akhir Desember 2018. Bila diamati perkembangan bulanannya (*month-to-month*, disingkat *m-to-m*), penerimaan keseluruhan laporan di Juni 2019 bila dibandingkan penerimaan pada bulan sebelumnya mengalami penurunan sebesar 26,9 persen. Penurunan terbesar terutama terjadi pada penerimaan LTKM yang turun sebesar 44,0 persen.

Terkait fungsi analisis, selama Juni 2019, PPATK telah menyampaikan Hasil Analisis (selanjutnya disebut HA) kepada penyidik sebanyak 25 HA, dengan 18 HA diantaranya merupakan HA reaktif (permintaan dari penyidik), dan selebihnya sebanyak 7 HA merupakan HA Proaktif (inisiatif dari PPATK). Berdasarkan jumlah HA selama periode tersebut, dugaan tindak pidana Korupsi menjadi tindak pidana yang paling dominan, yaitu sebanyak 14 HA (32,6 persen).

Sesuai amanat UU TPPU, selain melakukan fungsi analisis, PPATK juga memiliki fungsi pemeriksaan. Selama Juni 2019, terdapat penambahan 5 Hasil Pemeriksaan (selanjutnya disebut HP) yang disampaikan kepada Penegak Hukum. Dengan demikian, jumlah HP yang telah disampaikan kepada penyidik maupun Kementerian/Lembaga terkait sejak berlakunya UU TPPU, tercatat sebanyak 140 HP, dengan rincian 57 HP diantaranya disampaikan ke Penyidik KPK, 40 HP ke Penyidik Kepolisian, 33 HP ke Penyidik Kejaksaan, 19 HP ke Penyidik DJP, 9 HP ke Penyidik DJBC, 8 HP ke Penyidik BNN, dan 3 HP ke Panglima TNI.

Sementara itu, terkait dengan putusan pengadilan, berdasarkan data terkini, hingga Juni 2019 terdapat 366 putusan pengadilan terkait TPPU sejak berlakunya UU PP TPPU. Bila diakumulasikan sejak Januari 2005, jumlah putusan pengadilan terkait TPPU tercatat sudah sebanyak 404 kasus dengan hukuman maksimal penjara seumur hidup dan denda maksimal Rp32 Miliar.

Semoga buku ini dapat bermanfaat.

Jakarta, Juli 2019

KIAGUS AHMAD BADARUDDIN
Kepala PPATK

RINGKASAN STATISTIK

LAPORAN TRANSAKSI

Periode Januari 2003 s.d. Juni 2019:
Jumlah Laporan yang diterima PPATK s.d. Juni 2019
sebanyak 69.306.931 Laporan.

A. LTKM = 459.951 Laporan, bertambah 8,1 persen dibanding posisi Desember 2018.
B. LTKT = 28.597.422 Laporan, bertambah 5,4 persen dibanding posisi Desember 2018.
C. LTPBJ = 253.297 Laporan, bertambah 7,4 persen dibanding posisi Desember 2018.
D. LPUT = 22.619 Laporan yang diperoleh melalui 29 lokasi pelaporan.
E. LTKL = 39.973.642 Laporan (LTKL SWIFT Bank saja terhitung sejak Januari 2014).

Tahun 2019 (Kumulatif s.d. Juni 2019):
Jumlah Laporan yang diterima sebanyak 6.162.581 Laporan
atau turun 29,2 persen dibandingkan jumlah kumulatif periode yang sama tahun 2018 (*c-to-c*).

A. LTKM = 34.542 Laporan, naik 17,0 persen (*c-to-c*).
B. LTKT = 1.456.274 Laporan, turun 6,0 persen (*c-to-c*).
C. LTPBJ = 17.407 Laporan, turun 39,1 persen (*c-to-c*).
D. LPUT = 161 Laporan, turun 40,4 persen (*c-to-c*).
E. LTKL = 4.654.197 Laporan, turun 34,5 persen (*c-to-c*).

Juni 2019:
Jumlah Laporan yang diterima sebanyak 822.632 Laporan,
atau turun 26,9 persen dibandingkan Mei 2019 (*m-to-m*),
namun naik 6,9 persen dibandingkan Juni 2018 (*y-on-y*).

A. LTKM = 4.008 Laporan, turun 44,0 persen (*m-to-m*), namun naik 27,4 persen (*y-on-y*).
B. LTKT = 238.271 Laporan, turun 14,8 persen (*m-to-m*), namun naik 0,7 persen (*y-on-y*).
C. LTPBJ = 2.295 Laporan, turun 29,1 persen (*m-to-m*), atau naik 34,1 persen (*y-on-y*).
D. LPUT = 0 Laporan.
E. LTKL = 578.058 Laporan, turun 30,8 persen (*m-to-m*), namun naik 9,5 persen (*y-on-y*).

HASIL ANALISIS DAN HASIL PEMERIKSAAN

Periode Januari 2003 s.d. Juni 2019:
Hasil Analisis (tidak termasuk Hasil Pemeriksaan) yang disampaikan ke Penyidik
Januari 2003 s.d. Juni 2019 sebanyak 4.864 HA yang terkait dengan 19.529 LTKM.

A. HA - Proaktif = 2.297 HA yang terkait dengan 8.270 LTKM.
- Inquiry = 2.567 HA yang terkait dengan 11.259 LTKM.
B. Informasi Hasil Analisis (IHA) = 2.559 IHA.
C. HA terkait Pendanaan Terorisme = 184 HA yang terkait dengan 519 LTKM.
D. HP yang disampaikan ke Penyidik/Kementerian/Lembaga Terkait = 140 Laporan.

Tahun 2019 (Kumulatif s.d. Juni 2019):
HA yang disampaikan ke Penyidik selama Juni 2019 sebanyak 248 HA
yang terkait dengan 2.302 LTKM.

A. HA - Proaktif = 81 HA yang terkait dengan 611 LTKM.
- Inquiry = 167 HA yang terkait dengan 1.691 LTKM.
B. Informasi Hasil Analisis (IHA) = 271 IHA.
C. HA terkait Pendanaan Terorisme = 30 HA yang terkait dengan 27 LTKM.
D. HP yang disampaikan ke Penyidik/Kementerian/Lembaga Terkait = 12 Laporan.

LAPORAN TRANSAKSI

UU TPPU

Pasal 23 Ayat (1):

"Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi:

a. Transaksi Keuangan Mencurigakan;
b. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan/atau
c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri."

Pasal 1 Angka 5:

"Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:

a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang
c. bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
d. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
e. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana."

LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN (LTKM)

LTKM merupakan laporan yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan (selanjutnya disebut PJK) berdasarkan UU TPPU Pasal 23 Ayat (1) huruf a, sesuai kriteria pada Pasal 1 Angka 5.

- Selama Juni 2019, jumlah LTKM yang disampaikan PJK kepada PPATK sebanyak 4.008 LTKM, dengan rata-rata penerimaan sebanyak 200 laporan/hari (1 bulan = 20 hari). Pelaporan LTKM selama bulan ini turun 44,0 persen dibandingkan jumlah pada bulan Mei 2019 lalu (*m-to-m*), namun lebih tinggi 27,4 persen dibandingkan dengan jumlah LTKM selama Juni 2018 (*y-on-y*).
- Secara keseluruhan, jumlah LTKM yang diterima oleh PPATK sejak Januari 2003 s.d. Juni 2019 telah mencapai sebanyak 459.951 LTKM atau bertambah 8,1 persen dibandingkan jumlah kumulatif LTKM pada akhir Desember 2018.
- Peningkatan pelaporan LTKM, terutama terjadi sejak diberlakukannya UU TPPU tanggal 22 Oktober 2010. Jumlah LTKM yang telah diterima PPATK sejak Januari 2011 s.d. Juni 2019 tercatat sebanyak 396.027 LTKM, atau secara rata-rata tahunan meningkat 483,1 persen dibandingkan periode sebelum diberlakukannya UU TPPU.
- Dilihat dari sisi jumlah Pihak Pelapor, selama tahun 2019 (s.d. Juni 2019) tercatat sebanyak 346 PJK telah menyampaikan LTKM kepada PPATK. Sebagian besar LTKM atau sebanyak 52,7 persen LTKM disampaikan oleh PJK Non Bank, sedangkan 47,3 persen selebihnya disampaikan oleh PJK Bank. Mayoritas TKM selama periode ini terjadi di DKI Jakarta (49,7 persen), Jawa Barat (13,0 persen), dan Jawa Timur (7,4 persen).
- Berdasarkan profil terlapornya, sebagian besar atau sebanyak 90,0 persen terlapor LTKM yang disampaikan selama tahun 2019 (s.d. Juni 2019) adalah perorangan, sedangkan 10,0 persen selebihnya merupakan korporasi. Mayoritas terlapor perorangan adalah Laki-laki (64,3 persen), dengan pekerjaan utama sebagai Pegawai Swasta (29,3 persen), serta sebagian besar berada pada usia produktif antara 30-60 tahun (67,5 persen).
- Berdasarkan LTKM selama tahun 2019 (s.d. Juni 2019), diketahui bahwa sebanyak 31,7 persen LTKM saja yang mampu diidentifikasikan oleh Pihak Pelapor terindikasi tindak pidana, dan selebihnya sebanyak 68,3 persen LTKM tidak terisi atau belum mengindikasikan tindak pidana. Indikasi Tindak Pidana Asal yang dominan adalah Penipuan (36,5 persen), Korupsi (19,8 persen), dan Perjudian (16,2 persen).

Tabel 1
Perbandingan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis PJK Pelapor
s.d. Juni 2019

Jenis PJK Pelapor	Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s.d. Oktober 2010)*)	Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)								Jumlah Jan 2003 s.d. Juni-2019	Jumlah PJK Pelapor 2019 (s.d. Juni-2019)
		Tahun 2011-2017	Tahun 2018			Tahun 2019			Jumlah		
			Juni-2018	Kumulatif s.d. Juni-2018	Jan-2018 s.d. Des-2018	Mei-2019	Juni-2019	Kumulatif s.d. Juni-2019			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Bank	36,309	154,134	1,455	14,777	32,857	3,365	2,322	16,349	203,340	239,649	129
Ø Bank Umum	36,022	151,797	1,401	14,512	32,190	3,320	2,300	15,981	199,968	235,990	100
¤ *Bank Milik Negara*	*11,096*	*60,073*	*383*	*4,131*	*9,183*	*943*	*599*	*4,151*	*73,407*	*84,503*	*4*
¤ *Bank Swasta*	*12,540*	*75,785*	*861*	*8,672*	*19,297*	*2,146*	*1,556*	*10,276*	*105,358*	*117,898*	*51*
¤ *Bank Pembangunan Daerah*	*8,614*	*9,599*	*87*	*1,074*	*2,202*	*106*	*72*	*863*	*12,664*	*21,278*	*25*
¤ *Bank Asing*	*2,615*	*3,498*	*55*	*516*	*1,114*	*103*	*68*	*509*	*5,121*	*7,736*	*11*
¤ *Bank Campuran*	*1,157*	*2,842*	*15*	*119*	*394*	*22*	*5*	*182*	*3,418*	*4,575*	*9*
Ø Bank Perkreditan Rakyat	287	2,337	54	265	667	45	22	368	3,372	3,659	29
Non Bank	27,615	140,267	1,690	14,741	34,227	3,796	1,686	18,193	192,687	220,302	217
Ø Pasar Modal	1,088	4,783	85	743	1,574	211	138	934	7,291	8,379	25
Ø Asuransi	2,939	25,593	211	1,710	3,578	306	175	1,652	30,823	33,762	38
Ø Dana Pensiun	1	16	0	3	11	3	0	12	39	40	1
Ø Lembaga Pembiayaan/Leasing	1,435	46,426	192	2,046	3,977	366	178	2,026	52,429	53,864	22
Ø Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing	22,122	48,347	1,039	8,363	20,835	2,007	936	10,175	79,357	101,479	81
Ø Money Remittance/KUPU	30	13,140	137	1,611	3,802	867	246	3,128	20,070	20,100	35
Ø Perusahaan Perdagangan Berjangka Komoditi	0	1,862	26	260	410	23	9	73	2,345	2,345	11
Ø Koperasi	0	88	0	4	34	10	0	162	284	284	1
Ø Penyelenggara E-Money	0	11	0	1	5	3	4	31	47	47	3
Ø Perusahaan Modal	0	1	0	0	1	0	0	0	2	2	0
Ø Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total LTKM	63,924	294,401	3,145	29,518	67,084	7,161	4,008	34,542	396,027	459,951	346

- *Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010.*
- *Data Tahun 2011 s.d. Juni 2019 menggunakan Database SIAPUPPT per 30 Juni 2019.*

Grafik 1
Perbandingan Rata-rata LTKM per Tahun Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Tahun 2010
Berdasarkan Jenis PJK Pelapor

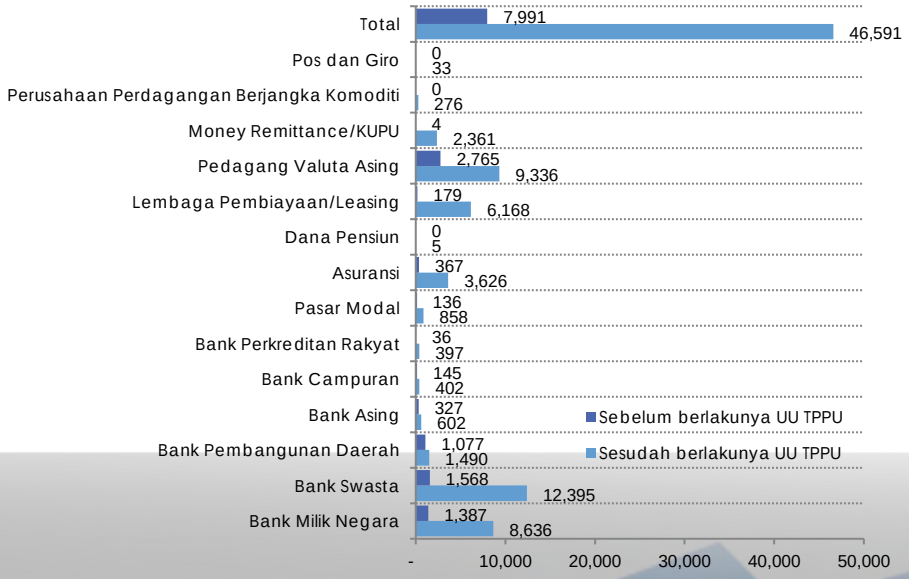

Grafik 2
Perkembangan dan Peningkatan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK per-bulan
Juni 2018 s.d. Juni 2019

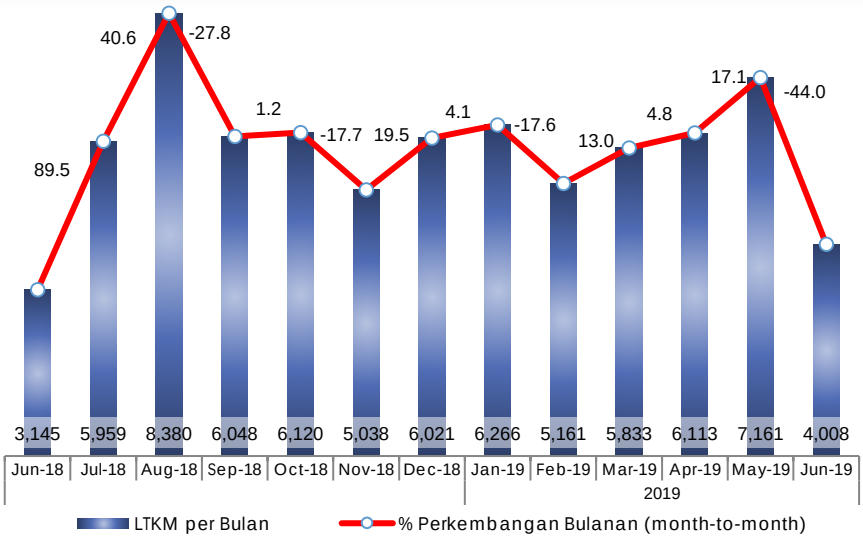

- *Peningkatan month-to-month (disingkat m-to-m) merupakan perbandingan jumlah pada bulan tertentu terhadap jumlah pada bulan sebelumnya.*

Grafik 3
Jumlah dan Persentase Kumulatif LTKM
Menurut Jenis PJK Pelapor
Januari 2019 - Juni 2019

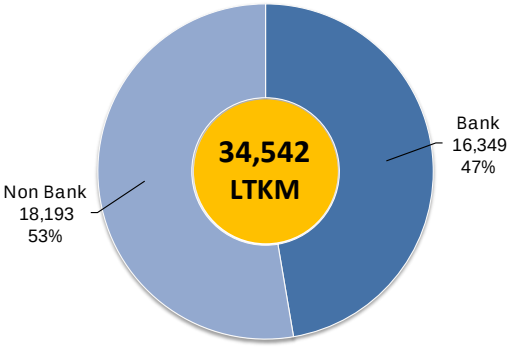

Grafik 4
Jumlah dan Persentase Kumulatif PJK Pelapor
yang Menyampaikan LTKM
Januari 2019 - Juni 2019

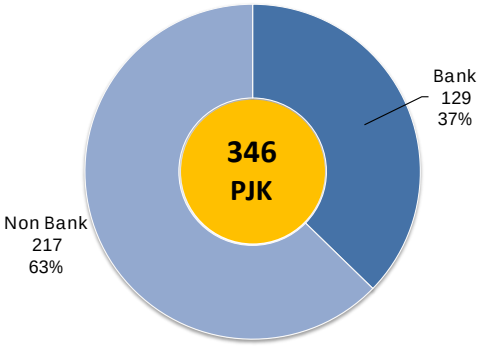

Grafik 5
Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LTKM
Januari 2015 s.d. Juni 2019

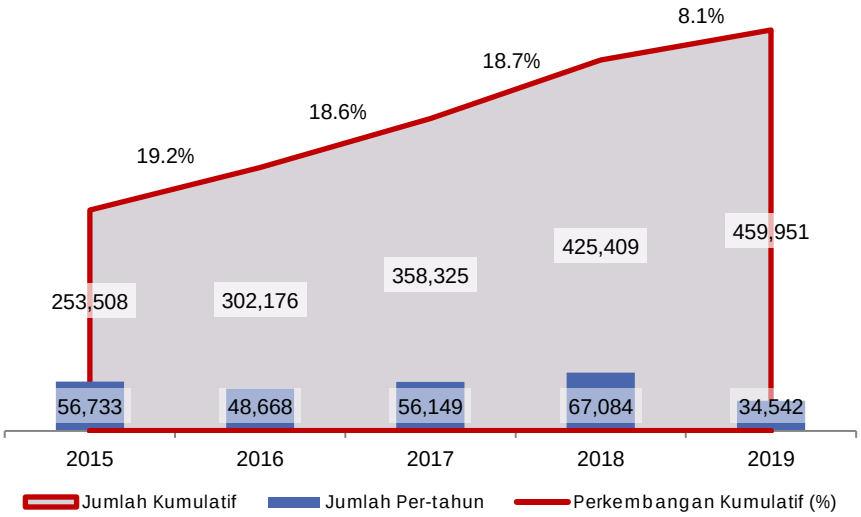

Catatan : - *Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 2003*
- *Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2015 s.d. Juni 2019*

Grafik 6
Perkembangan Jumlah LTKM per-tahun dan Rata-rata Penerimaan per-Bulan
Januari 2015 s.d. Juni 2019

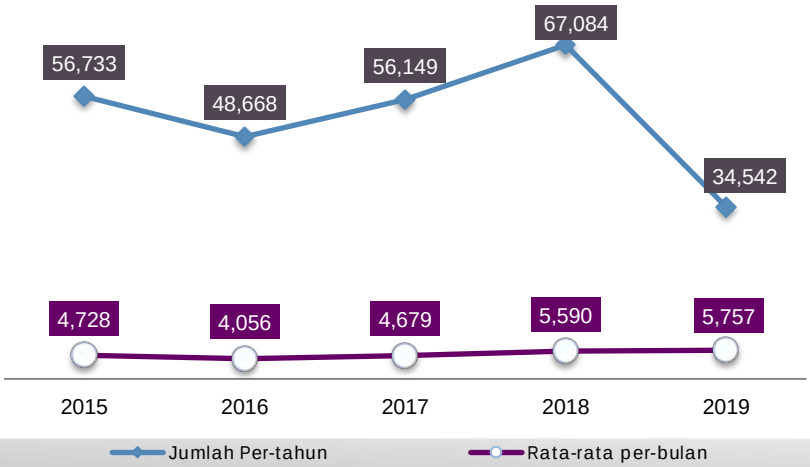

Catatan : - *Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2015 s.d. Juni 2019*

Grafik 7
Perkembangan Jumlah LTKM per-tahun Berdasarkan Jenis PJK
Januari 2015 s.d. Juni 2019

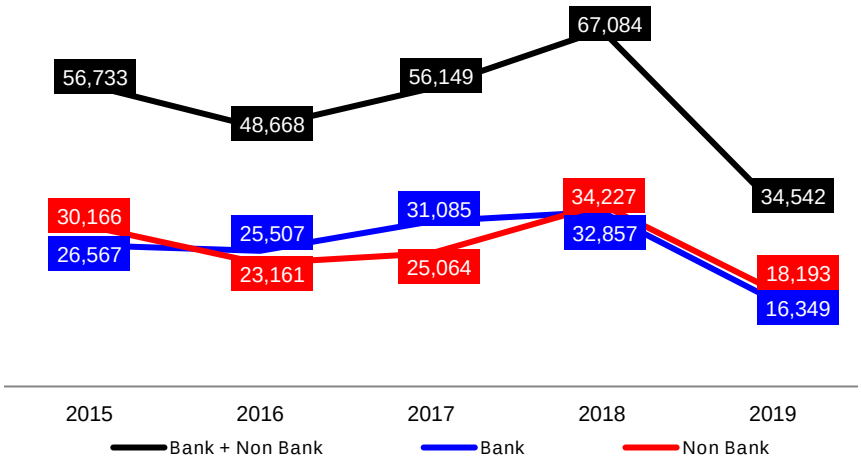

Catatan :
- *Jumlah LTKM per tahun dihitung berdasarkan penerimaan LTKM oleh PPATK pada tahun berjalan.*
- *Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2015 s.d.Juni 2019*

Grafik 8
Perkembangan Rata-rata Penerimaan LTKM per-Bulan
Januari 2015 s.d. Juni 2019

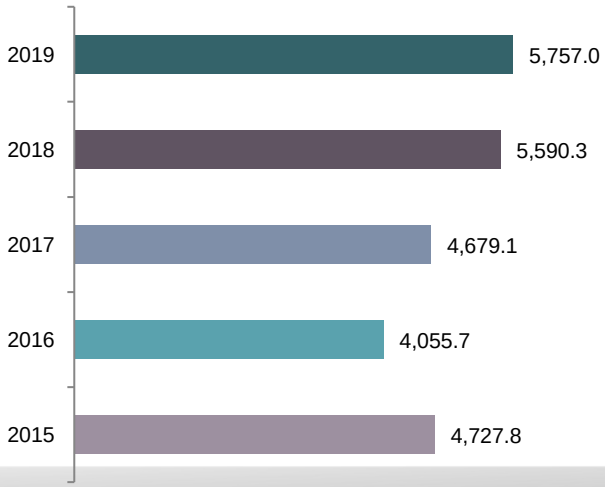

Catatan : - *Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2015 s.d. Juni 2019*

Tabel 2
Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK
Berdasarkan Propinsi Domisili Kantor Penyedia Jasa Keuangan Pelapor Kejadian Transaksi
s.d. Juni 2019

Propinsi Kantor PJK Pelapor Kejadian Transaksi	Jumlah LTKM						% Distribusi Tahun 2019 (s.d. Juni-2019)	Perkembangan Juni-2019 (dalam Persen)		
	Juni-2018	Tahun 2018 (s.d. Juni-2018)	Jan-2018 s.d. Des-2018	Mei-2019	Juni-2019	Tahun 2019 (s.d. Juni-2019)		*m-to-m*	*y-on-y*	*c-to-c*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Aceh	8	213	482	25	26	196	0.6	4.0	225.0	-8.0
Sumatera Utara	77	958	2,010	174	132	1,051	3.0	-24.1	71.4	9.7
Sumatera Barat	10	95	247	18	12	224	0.6	-33.3	20.0	135.8
Sumatera Selatan	47	416	848	109	58	657	1.9	-46.8	23.4	57.9
Bengkulu	0	36	75	11	4	57	0.2	-63.6	n.a.	58.3
Jambi	7	154	336	50	18	199	0.6	-64.0	157.1	29.2
Riau	19	327	640	73	31	277	0.8	-57.5	63.2	-15.3
Kepulauan Riau	53	540	3,019	315	180	1,373	4.0	-42.9	239.6	154.3
Lampung	66	404	941	66	36	510	1.5	-45.5	-45.5	26.2
Kep Bangka Belitung	17	53	113	9	10	71	0.2	11.1	-41.2	34.0
Banten	82	928	2,270	289	95	1,200	3.5	-67.1	15.9	29.3
DKI Jakarta	1,576	14,909	32,967	3,582	1,697	17,160	49.7	-52.6	7.7	15.1
Jawa Barat	537	5,057	10,960	1,045	499	4,498	13.0	-52.2	-7.1	-11.1
Jawa Tengah	82	918	1,930	203	288	1,139	3.3	41.9	251.2	24.1
Jawa Timur	263	1,927	4,651	499	401	2,561	7.4	-19.6	52.5	32.9
DI Yogyakarta	29	238	518	48	23	264	0.8	-52.1	-20.7	10.9
Bali	23	286	587	126	95	460	1.3	-24.6	313.0	60.8
Nusa Tenggara Barat	24	78	283	35	11	170	0.5	-68.6	-54.2	117.9
Nusa Tenggara Timur	2	27	90	5	23	55	0.2	360.0	1,050.0	103.7
Maluku	2	37	72	7	12	42	0.1	71.4	500.0	13.5
Maluku Utara	0	23	59	2	3	29	0.1	50.0	n.a.	26.1
Kalimantan Barat	40	178	359	39	108	370	1.1	176.9	170.0	107.9
Kalimantan Timur	33	277	683	74	73	405	1.2	-1.4	121.2	46.2
Kalimantan Tengah	5	64	155	11	6	135	0.4	-45.5	20.0	110.9
Kalimantan Selatan	5	166	264	38	16	200	0.6	-57.9	220.0	20.5
Kalimantan Utara	0	12	24	2	4	9	0.0	100.0	n.a.	-25.0
Sulawesi Utara	10	116	292	52	40	214	0.6	-23.1	300.0	84.5
Sulawesi Selatan	51	483	1,021	150	70	538	1.6	-53.3	37.3	11.4
Sulawesi Tengah	19	113	296	28	14	173	0.5	-50.0	-26.3	53.1
Sulawesi Tenggara	15	117	259	24	6	101	0.3	-75.0	-60.0	-13.7
Sulawesi Barat	0	0	8	1	7	12	0.0	600.0	n.a.	n.a.
Gorontalo	4	46	80	7	2	23	0.1	-71.4	-50.0	-50.0
Papua	36	301	490	43	5	158	0.5	-88.4	-86.1	-47.5
Papua Barat	3	21	55	1	3	11	0.0	200.0	0.0	-47.6
Total LTKM	3,145	29,518	67,084	7,161	4,008	34,542	100.0	-44.0	27.4	17.0

Catatan:
- *Angka tidak mencerminkan kejadian tindak pidana pada wilayah pelaporan*
- *Angka "0.0" mencerminkan tidak adanya PJK yang melaporkan adanya transaksi keuangan mencurigakan pada wilayah tersebut atau dalam pelaporan tidak disebutkan wilayah kejadian sehingga dihitung sebagai laporan dari kantor pusat (DKI Jakarta).*
- *Peningkatan month-to-month (disingkat m-to-m) merupakan perbandingan jumlah pada bulan tertentu terhadap jumlah pada bulan sebelumnya.*
- *Peningkatan year-on-year (disingkat y-on-y) merupakan perbandingan jumlah pada bulan tertentu terhadap jumlah pada bulan yang sama tahun sebelumnya.*
- *Peningkatan cummulative-to-cummulative (disingkat c-to-c) merupakan perbandingan jumlah kumulatif tahunan hingga bulan tertentu terhadap jumlah kumulatif pada periode yang sama tahun sebelumnya.*

Gambar 1. Pemetaan Propinsi Menurut Kategori Persentase Kumulatif LTKM

Periode Januari 2019 - Juni 2019

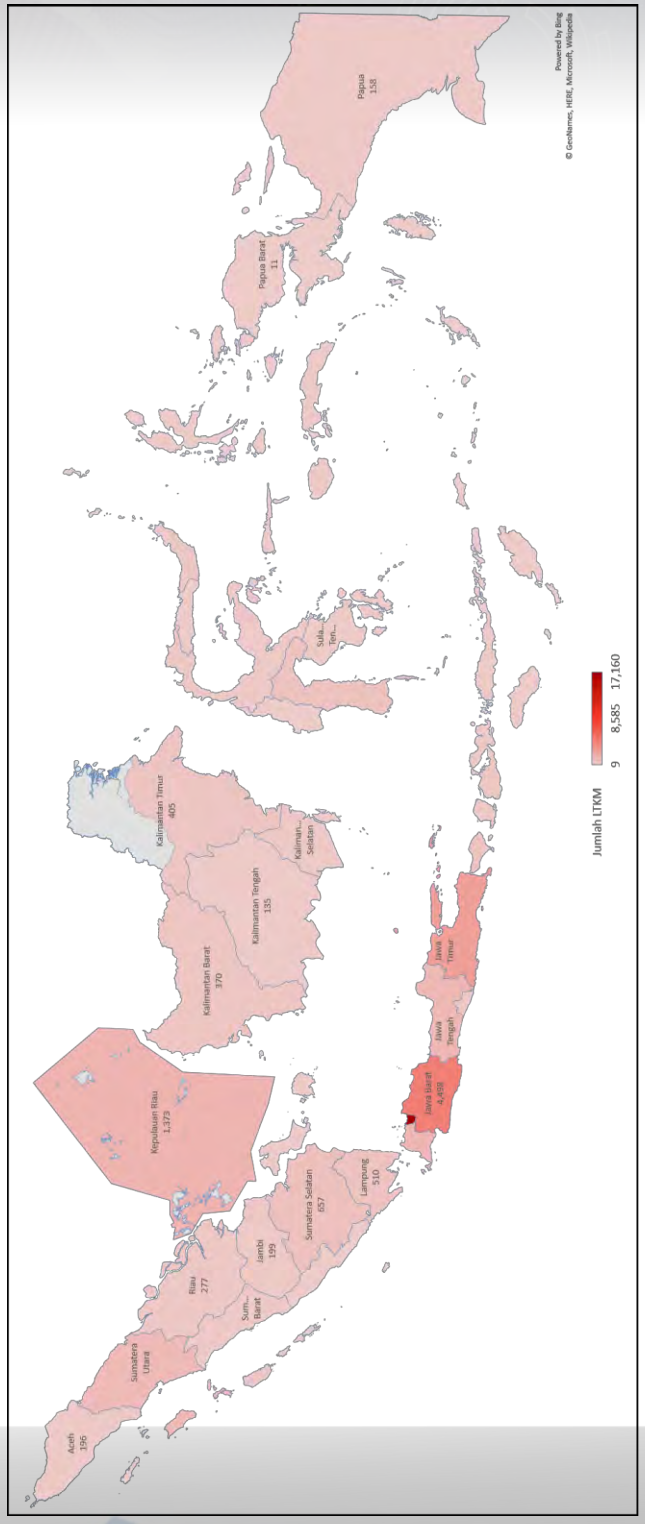

Catatan : *Jumlah LTKM dihitung berdasarkan Lokasi Pelaporan. Jumlah LTKM tidak Mencerminkan Terjadinya Tindak Pidana.*

Tabel 3
Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK
Berdasarkan Kategori Terlapor
s.d. Juni 2019

Jenis Kategori Terlapor	Jumlah LTKM						% Distribusi Tahun 2019 (s.d. Juni-2019)	Perkembangan Juni-2019 (dalam Persen)		
	Juni-2018	Tahun 2018 (s.d. Juni-2018)	Jan-2018 s.d. Des-2018	Mei-2019	Juni-2019	Tahun 2019 (s.d. Juni-2019)		*m-to-m*	*y-on-y*	*c-to-c*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Perorangan	2,920	26,901	59,088	6,379	3,678	31,092	90.0	-42.3	26.0	15.6
Ø Laki-Laki	1,832	16,881	36,044	4,096	2,425	19,978	64.3	-40.8	32.4	18.3
Ø Perempuan	1,088	10,020	23,044	2,283	1,253	11,114	35.7	-45.1	15.2	10.9
Perusahaan/Korporasi	225	2,617	7,996	782	330	3,450	10.0	-57.8	46.7	31.8
Total LTKM	3,145	29,518	67,084	7,161	4,008	34,542	100.0	-44.0	27.4	17.0

Tabel 4
Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK
Berdasarkan Jenis Pekerjaan Terlapor Perseorangan
s.d. Juni 2019

Jenis Pekerjaan Utama Terlapor Perseorangan	Jumlah LTKM						% Distribusi Tahun 2019 (s.d. Juni-2019)	Perkembangan Juni-2019 (dalam Persen)		
	Juni-2018	Tahun 2018 (s.d. Juni-2018)	Jan-2018 s.d. Des-2018	Mei-2019	Juni-2019	Tahun 2019 (s.d. Juni-2019)		*m-to-m*	*y-on-y*	*c-to-c*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Ø Pegawai Swasta	899	8,568	19,547	1,895	1,105	9,108	29.3	-41.7	22.9	6.3
Ø Pengusaha/Wiraswasta	532	5,807	12,256	1,380	646	6,555	21.1	-53.2	21.4	12.9
Ø PNS (termasuk pensiunan)	304	2,675	5,558	386	266	2,378	7.6	-31.1	-12.5	-11.1
Ø Ibu Rumah Tangga	270	2,016	4,585	482	299	2,352	7.6	-38.0	10.7	16.7
Ø Pedagang	151	1,457	3,176	282	326	1,807	5.8	15.6	115.9	24.0
Ø Pelajar/Mahasiswa	153	1,045	2,432	270	236	1,431	4.6	-12.6	54.2	36.9
Ø TNI/Polri (termasuk pensiunan)	91	672	1,352	163	114	846	2.7	-30.1	25.3	25.9
Ø Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah	75	669	1,590	139	72	817	2.6	-48.2	-4.0	22.1
Ø Pegawai BI/BUMN/BUMD (termasuk pensiunan)	65	659	1,366	137	76	636	2.0	-44.5	16.9	-3.5
Ø Profesional dan Konsultan	67	580	1,135	109	62	612	2.0	-43.1	-7.5	5.5
Ø Pengajar dan Dosen	14	180	350	49	28	203	0.7	-42.9	100.0	12.8
Ø Petani dan Nelayan	9	93	211	27	6	118	0.4	-77.8	-33.3	26.9
Ø Buruh, Pembantu Rumah Tangga dan Tenaga Keamanan	24	122	232	22	14	112	0.4	-36.4	-41.7	-8.2
Ø Pengurus dan pegawai yayasan/lembaga berbadan hukum lainnya	8	69	142	16	17	68	0.2	6.3	112.5	-1.4
Ø Pegawai Bank	7	67	170	10	4	58	0.2	-60.0	-42.9	-13.4
Ø Pengurus Parpol	1	11	29	3	0	18	0.1	-100.0	-100.0	63.6
Ø Ulama/Pendeta/Pimpinan organisasi dan kelompok keagamaan	4	27	52	5	3	17	0.1	-40.0	-25.0	-37.0
Ø Pegawai Money Changer	0	1	3	6	4	13	0.0	-33.3	n.a.	1,200.0
Ø Pengurus/Pegawai LSM/organisasi tidak berbadan hukum lainnya	0	9	11	1	0	4	0.0	-100.0	n.a.	-55.6
Ø Pengrajin	0	0	4	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	n.a.
Ø Tidak Teridentifikasi dll	246	2,174	4,887	997	400	3,939	12.7	-59.9	62.6	81.2
Total Terlapor Perseorangan	2,920	26,901	59,088	6,379	3,678	31,092	100.0	-42.3	26.0	15.6

Tabel 5
Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK
Berdasarkan Kelompok Umur Terlapor Perseorangan
s.d. Juni 2019

Kategori Umur Terlapor Perseorangan	Jumlah LTKM						% Distribusi Tahun 2019 (s.d. Juni-2019)	Perkembangan Juni-2019 (dalam Persen)		
	Juni-2018	Tahun 2018 (s.d. Juni-2018)	Jan-2018 s.d. Des-2018	Mei-2019	Juni-2019	Tahun 2019 (s.d. Juni-2019)		*m-to-m*	*y-on-y*	*c-to-c*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Ø Usia Dibawah 30 tahun	753	6,690	14,547	1,568	1,084	7,805	25.1	-30.9	44.0	16.7
Ø Usia 30 - 40 tahun	801	7,740	17,306	1,787	1,037	8,607	27.7	-42.0	29.5	11.2
Ø Usia 40 - 50 tahun	743	6,529	14,076	1,571	786	7,436	23.9	-50.0	5.8	13.9
Ø Usia 50 - 60 tahun	417	3,946	8,839	980	546	4,957	15.9	-44.3	30.9	25.6
Ø Usia Diatas 60 tahun	173	1,687	3,632	411	197	2,012	6.5	-52.1	13.9	19.3
Ø Tidak Teridentifikasi	33	309	688	62	28	275	0.9	-54.8	-15.2	-11.0
Total Terlapor Perseorangan	2,920	26,901	59,088	6,379	3,678	31,092	100.0	-42.3	26.0	15.6

Tabel 6
Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK
Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal
s.d. Juni 2019

Dugaan Tindak Pidana Asal	Jumlah LTKM						% Distribusi Tahun 2019 (s.d. Juni-2019)	Perkembangan Juni-2019 (dalam Persen)		
	Juni-2018	Tahun 2018 (s.d. Juni-2018)	Jan-2018 s.d. Des-2018	Mei-2019	Juni-2019	Tahun 2019 (s.d. Juni-2019)		*m-to-m*	*y-on-y*	*c-to-c*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Terkait Tindak Pidana	817	8,980	21,699	1,813	1,815	10,939	31.7	0.1	122.2	21.8
Ø Penipuan	305	3,453	7,899	712	412	3,998	36.5	-42.1	35.1	15.8
Ø Korupsi	186	1,877	4,360	304	310	2,165	19.8	2.0	66.7	15.3
Ø Perjudian	81	626	1,345	112	743	1,767	16.2	563.4	817.3	182.3
Ø Di Bidang Perpajakan	28	501	1,124	67	95	738	6.7	41.8	239.3	47.3
Ø Penggelapan	11	177	481	125	53	450	4.1	-57.6	381.8	154.2
Ø Penyuapan	20	277	730	52	10	278	2.5	-80.8	-50.0	0.4
Ø Terorisme	48	591	840	87	15	274	2.5	-82.8	-68.8	-53.6
Ø Perdagangan Manusia	1	5	8	146	113	259	2.4	-22.6	11,200.0	5,080.0
Ø Narkotika	24	566	2,773	44	30	251	2.3	-31.8	25.0	-55.7
Ø Di Bidang Perbankan	25	337	902	47	11	239	2.2	-76.6	-56.0	-29.1
Ø Pencurian	0	7	38	4	0	26	0.2	-100.0	n.a.	271.4
Ø Di Bidang Asuransi	0	16	24	0	0	20	0.2	n.a.	n.a.	25.0
Ø Di Bidang Lingkungan Hidup	0	4	45	4	0	12	0.1	-100.0	n.a.	200.0
Ø Di Bidang Pasar Modal	0	1	27	2	0	10	0.1	-100.0	n.a.	900.0
Ø Prostitusi	0	1	1	0	0	8	0.1	n.a.	n.a.	700.0
Ø Di Bidang Kehutanan	1	3	4	0	0	7	0.1	n.a.	-100.0	133.3
Ø Penyelundupan Barang	3	18	32	0	0	4	0.0	n.a.	-100.0	-77.8
Ø Psikotropika	0	3	4	2	0	3	0.0	-100.0	n.a.	0.0
Ø Di Bidang Kelautan	0	1	17	1	0	2	0.0	-100.0	n.a.	100.0
Ø Pemalsuan Uang	3	4	7	0	0	2	0.0	n.a.	-100.0	-50.0
Ø Penculikan	0	0	0	1	0	1	0.0	-100.0	n.a.	n.a.
Ø Penyelundupan Imigran	0	59	60	1	0	1	0.0	-100.0	n.a.	-98.3
Ø Penyelundupan Tenaga Kerja	0	4	4	0	0	1	0.0	n.a.	n.a.	-75.0
Ø Perdagangan Senjata Gelap	0	1	1	0	0	1	0.0	n.a.	n.a.	0.0
Ø Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih	81	448	973	102	23	422	3.9	-77.5	-71.6	-5.8
Tidak Teridentifikasi Tindak Pidana/dll	2,328	20,538	45,385	5,348	2,193	23,603	68.3	-59.0	-5.8	14.9
Total LTKM	3,145	29,518	67,084	7,161	4,008	34,542	100.0	-44.0	27.4	17.0

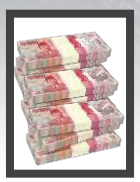

LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI (LTKT)

UU TPPU

Pasal 1 Angka 6 :

"Transaksi Keuangan Tunai adalah Transaksi Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam."

LTKT adalah laporan atas transaksi yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam yang dilaporkan oleh PJK. Kewajiban ini sesuai dengan UU TPPU, Pasal 23.

- Jumlah LTKT yang disampaikan PJK kepada PPATK selama Juni 2019 sebanyak 238.271 LTKT, dengan rata-rata penerimaan sebanyak 11.914 laporan/hari (1 bulan = 20 hari). Dibandingkan jumlah LTKT pada bulan sebelumnya, jumlah tersebut turun 14,8 persen (*m-to-m*), namun tercatat lebih tinggi 0,7 persen jika dibandingkan jumlah pada Juni 2018 (*y-on-y*).
- Dengan demikian, jumlah penerimaan LTKT selama tahun 2019 (s.d. Juni 2019) tercatat sebanyak 1,5 juta laporan yang dilaporkan oleh 425 PJK.
- Bila diakumulasikan sejak Januari 2003 s.d. Juni 2019, PPATK mencatat telah menerima sebanyak 28,6 juta LTKT.
- Dilihat berdasarkan jenis industri PJK pelapor, mayoritas LTKT disampaikan oleh PJK Bank (99,2 persen), utamanya PJK Bank Umum (99,0 persen).
- Sejak diberlakukannya UU TPPU, jumlah LTKT telah mengalami penambahan sebesar 117,7 persen atau sebanyak 20,0 juta laporan dibandingkan dengan sebelum berlakunya UU TPPU.

Grafik 9
Perkembangan dan Peningkatan Jumlah LTKT yang Diterima PPATK per-bulan
s.d. Juni 2019

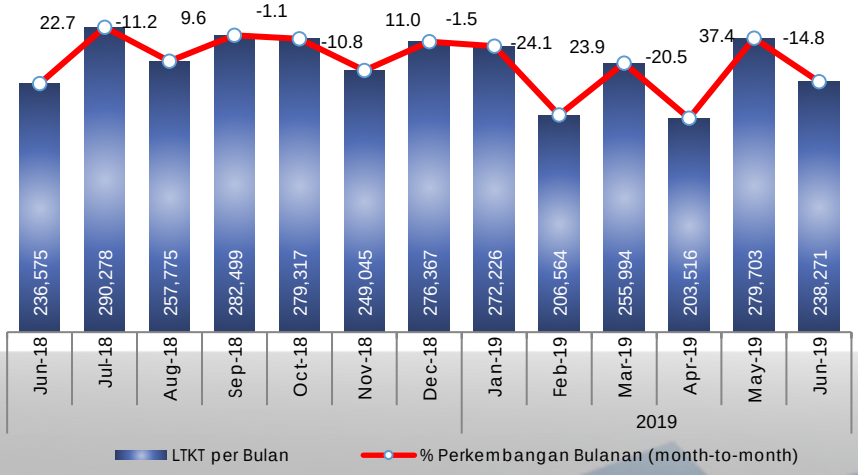

Tabel 7
Perbandingan Jumlah LTKT yang Diterima PPATK Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU
Berdasarkan Jenis PJK Pelapor
s.d. Juni 2019

Jenis Pihak Pelapor	Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s.d. Oktober 2010)*)	Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)								Jumlah Jan 2003 s.d. Juni-2019	Jumlah PJK Pelapor Tahun 2019 (s.d. Juni-2019)
		Tahun 2011-2017	Tahun 2018			Tahun 2019			Jumlah		
			Juni-2018	Kumulatif s.d. Juni-2018	Jan-2018 s.d. Des-2018	Mei-2019	Juni-2019	Kumulatif s.d. Juni-2019			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Bank	8,620,893	15,248,248	235,352	1,537,806	3,161,332	277,704	237,021	1,444,816	19,854,396	28,475,289	299
Ø Bank Umum	8,619,074	15,229,605	234,922	1,518,535	3,139,581	277,113	236,608	1,442,081	19,811,267	28,430,341	105
Ø Bank Perkreditan Rakyat	1,819	18,643	430	19,271	21,751	591	413	2,735	43,129	44,948	194
Non Bank	10,530	77,324	1,223	11,066	22,821	1,999	1,250	11,303	111,448	121,978	126
Ø Pasar Modal	44	42	0	3	9	3	3	11	62	106	2
Ø Asuransi	165	1,054	0	158	171	0	0	6	1,231	1,396	1
Ø Dana Pensiun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ø Lembaga Pembiayaan/Leasing	3	872	0	12	18	2	0	7	897	900	2
Ø Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing	9,972	69,423	1,112	9,796	19,455	1,374	700	8,646	97,524	107,496	100
Ø Money Remittance/KUPU	346	5,636	111	1,097	3,168	620	547	2,633	11,437	11,783	21
Ø Pos dan Giro	0	3	0	0	0	0	0	0	3	3	0
Ø Koperasi	0	87	0	0	0	0	0	0	87	87	0
Ø Pegadaian	0	207	0	0	0	0	0	0	207	207	0
Ø Perusahaan Perdagangan Berjangka Komoditi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total LTKT	8,631,423	15,325,572	236,575	1,548,872	3,184,153	279,703	238,271	1,456,119	19,965,844	28,597,267	425

- *Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010*

Grafik 10
Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LTKT
Januari 2015 s.d. Juni 2019

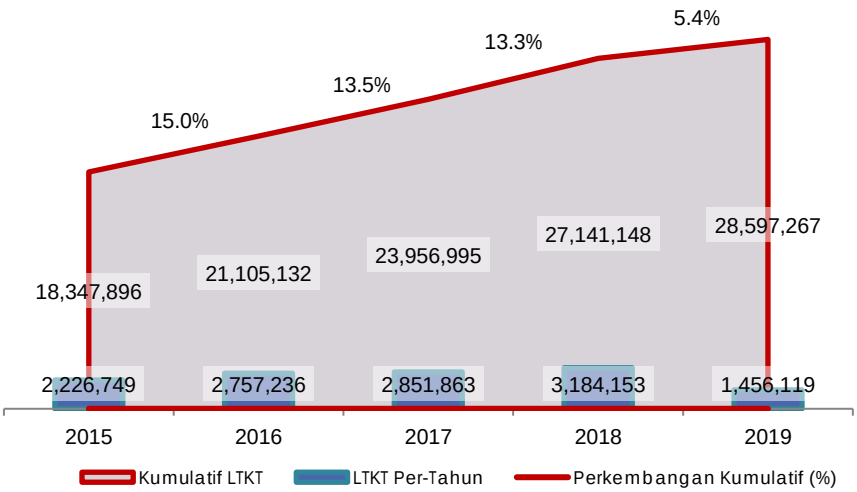

Catatan : - *Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 2003*
- *Perkembangan LTKT yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2015 s.d. Juni 2019.*

UU TPPU

Pasal 34 Ayat (1) :
"Setiap orang yang membawa uang tunai dalam mata uang rupiah dan/atau mata uang asing, dan/atau instrumen pembayaran lain dalam bentuk cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, atau bilyet giro paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia wajib memberitahukannya kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai."

Pasal 35 Ayat (1) :
"Setiap orang yang tidak memberitahukan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh jumlah uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa dengan jumlah paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)."

LAPORAN PEMBAWAAN UANG TUNAI (LPUT)

LPUT merupakan laporan atas pembawaan uang tunai ke dalam atau ke luar daerah kepabeanan Indonesia. Penyampaian LPUT dilakukan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai RI kepada PPATK, dan mulai efektif per Januari 2006.

- Selama Juni 2019, belum terdapat penambahan LPUT yang disampaikan Direktorat Jendral Bea dan Cukai RI kepada PPATK dikarenakan adanya peralihan sistem pelaporan LPUT ke sistem PRM (*Passenger Risk Management*).
- Dengan belum adanya penambahan LPUT selama Juni 2019, maka jumlah total LPUT yang diterima PPATK sejak Januari 2006 s.d. Juni 2019 tercatat sebanyak 22.619 laporan dengan penerimaan laporan terbanyak berasal dari Soekarno Hatta (60,3 persen) dan Batam (33,9 persen).
- Selain menerima LPUT, PPATK juga menerima pelaporan pelanggaran pembawaan uang tunai dari Dirjen Bea dan Cukai RI. Hingga Juni 2019, tercatat terjadi 304 pelanggaran pembawaan uang tunai yang terjadi di 19 lokasi pelaporan. Berdasarkan lokasinya, sebagaian besar pelanggaran pembawaaan uang tunai terjadi di Ngurah Rai Denpasar, yakni sebanyak 45,1 persen atau sebanyak 137 pelanggaran.

Tabel 8
Perbandingan Jumlah LPUT Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU
Berdasarkan Lokasi Pelaporan
s.d. Juni 2019

Lokasi Pelaporan	Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s.d. Oktober 2010)*)	Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)								Jumlah Jan 2006 s.d. Juni-2019
		Tahun 2011-2017	Tahun 2018			Tahun 2019			Jumlah	
			Juni-2018	Kumulatif s.d. Juni-2018	Jan-2018 s.d. Des-2018	Mei-2019	Juni-2019	Kumulatif s.d. Juni-2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Ø Batam	2,683	4,985	0	2	2	0	0	0	4,987	7,670
Ø Soekarno Hatta	2,866	10,607	0	0	34	0	0	141	10,782	13,648
Ø Bandung	3	11	0	0	0	0	0	0	11	14
Ø Tanjung Balai Karimun	0	53	0	0	0	0	0	0	53	53
Ø Tj. Pinang	97	19	0	0	0	0	0	0	19	116
Ø Ngurah Rai Denpasar	50	578	30	249	249	0	0	0	827	877
Ø Dumai	1	4	0	0	0	0	0	0	4	5
Ø Teluk Bayur	7	2	0	0	0	0	0	0	2	9
Ø Teluk Nibung	1	1	0	0	0	0	0	0	1	2
Ø Medan	3	4	0	0	0	0	0	0	4	7
Ø Balikpapan	0	7	0	0	0	0	0	2	9	9
Ø Pontianak	0	13	0	0	4	0	0	0	17	17
Ø Pekanbaru	0	10	0	7	7	0	0	0	17	17
Ø Semarang (Tj. Emas)	0	11	0	0	2	0	0	0	13	13
Ø Lombok	0	12	0	0	0	0	0	0	12	12
Ø Palembang	0	6	0	0	1	0	0	0	7	7
Ø Yogyakarta	0	7	0	0	1	0	0	3	11	11
Ø Mataram	0	13	0	0	0	0	0	0	13	13
Ø Entikong	0	19	0	0	0	0	0	0	19	19
Ø Kuala Namu	0	37	1	3	4	0	0	7	48	48
Ø Juanda	0	28	0	0	0	0	0	0	28	28
Ø Tarakan	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
Ø Atambua	0	2	0	1	1	0	0	0	3	3
Ø Kupang	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1
Ø Nunukan	0	0	0	3	3	0	0	0	3	3
Ø Makassar	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1
Ø Sintete	0	0	0	2	6	0	0	7	13	13
Ø Banda Aceh	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1
Ø Bengkalis	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
Total LPUT	5,711	16,430	31	270	317	0	0	161	16,908	22,619

- Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010.

Grafik 11
Perbandingan Jumlah LPUT Berdasarkan Lokasi Pelaporan
Januari 2006 s.d. Juni 2019

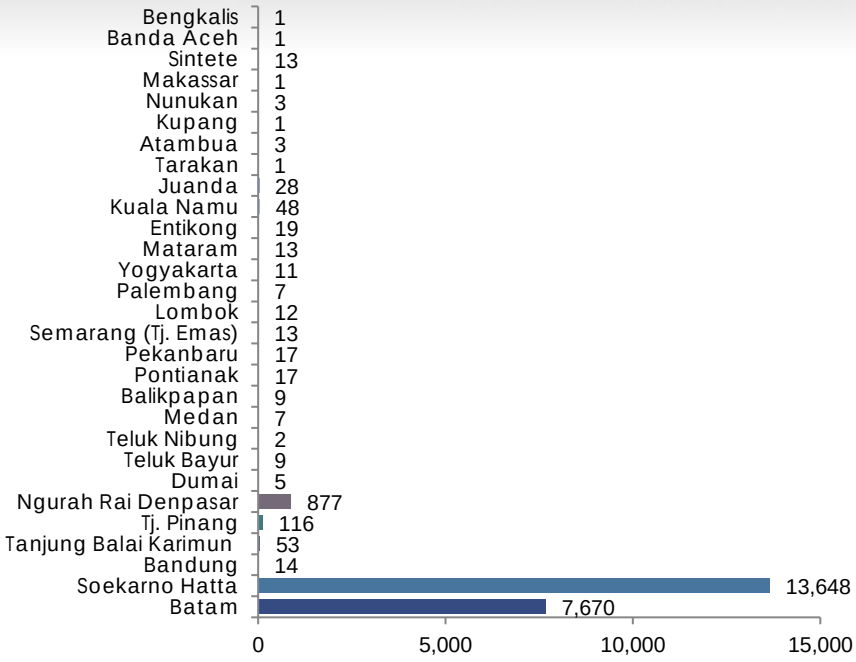

Grafik 12
Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LPUT
Januari 2015 s.d. Juni 2019

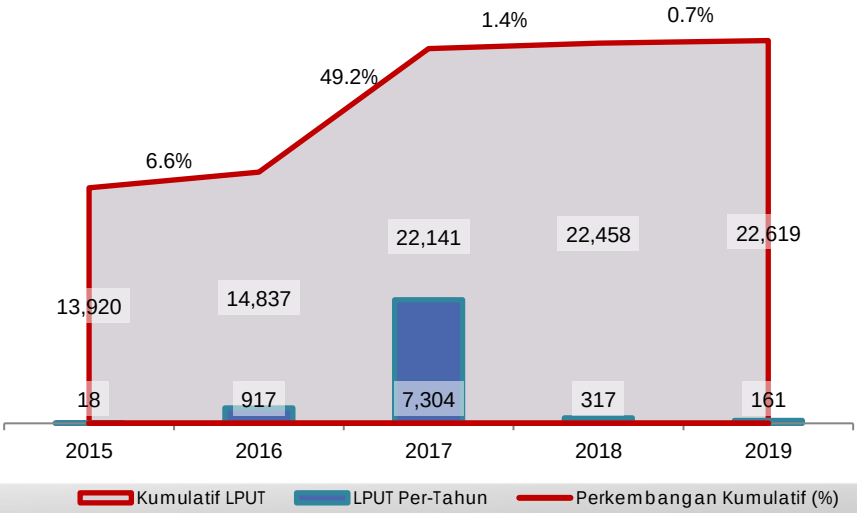

Catatan : - Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 2006
- Perkembangan LPUT yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2015 s.d. Juni 2019.

Tabel 9
Jumlah Kumulatif Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai
Menurut Lokasi Pelaporan
Januari 2005 s.d. Juni 2019

Lokasi Pelaporan	Jumlah Jan-2006 s.d. Juni-2019	%
(1)	(2)	(3)
Ngurah Rai Denpasar	137	45.1%
Soekarno Hatta	60	19.7%
Batam	49	16.1%
Kuala Namu	13	4.3%
Pekan Baru	8	2.6%
Pontianak	8	2.6%
Medan	6	2.0%
Tarakan	4	1.3%
Dumai	3	1.0%
Bandung	3	1.0%
Tj. Pinang	2	0.7%
Teluk Bayur	2	0.7%
Tj. Balai Karimun	2	0.7%
Halim Perdana Kusumah	1	0.3%
Teluk Nibung	1	0.3%
Juanda	1	0.3%
Mataram	1	0.3%
Palembang	1	0.3%
Atambua	2	0.7%
Total Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai	304	100.0%

Grafik 13
Perbandingan Jumlah Kumulatif Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai
Menurut Lokasi Pelaporan
Januari 2005 s.d. Juni 2019

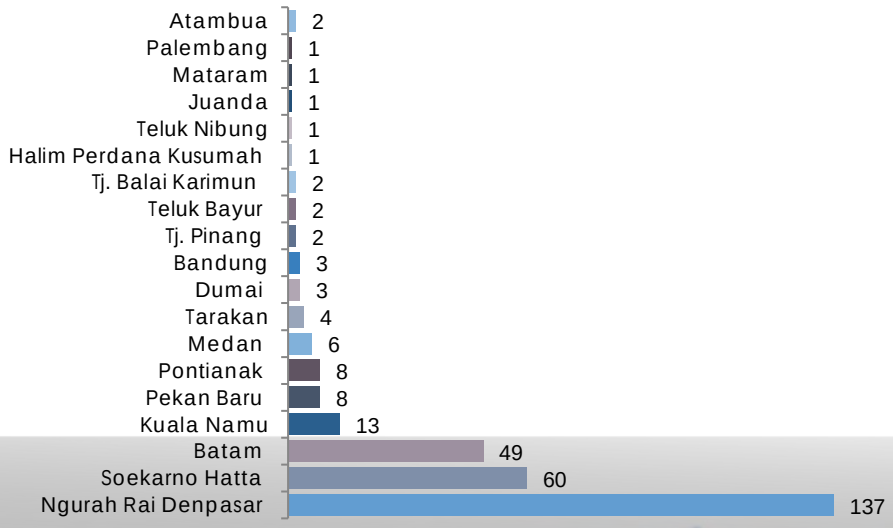

UU TPPU

Pasal 17 Ayat (1) :
"Pihak Pelapor meliputi:
a. penyedia jasa keuangan:
1. *bank;*
2. *perusahaan pembiayaan;*
3. *perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi;*
4. *dana pensiun lembaga keuangan;*
5. *perusahaan efek;*
6. *manajer investasi;*
7. *kustodian;*
8. *wali amanat;*
9. *perposan sebagai penyedia jasa giro;*
10. *pedagang valuta asing;*
11. *penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;*
12. *penyelenggara e-money dan/atau e-wallet;*
13. *koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;*
14. *pegadaian;*
15. *perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi; atau*
16. *penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.*

b. penyedia barang dan/atau jasa lain:
1. *perusahaan properti/agen properti;*
2. *pedagang kendaraan bermotor;*
3. *pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;*
4. *pedagang barang seni dan antik; atau*
5. *balai lelang."*

LAPORAN TRANSAKSI DARI PENYEDIA BARANG DAN JASA (LTPBJ)

Laporan Transaksi dari PBJ telah diatur dalam UU TPPU, Pasal 17 ayat (1). Laporan Transaksi dari PBJ mulai efektif diterima PPATK sejak Mei 2012.

- Jumlah Laporan Transaksi dari PBJ (LTPBJ) yang disampaikan kepada PPATK selama Juni 2019 tercatat bertambah sebanyak 2.294 Laporan, atau turun sebesar 29,1 persen (*m-to-m*) dibandingkan jumlah pada bulan sebelumnya, namun meningkat 34,1 persen dibandingkan jumlah pada Juni 2018 (*y-on-y*).
- Dengan adanya penambahan tersebut, bila diakumulasikan sejak Mei 2012, maka jumlah LTPBJ yang diterima PPATK hingga Juni 2019 telah mencapai 253.297 laporan yang berasal dari 850 PBJ.
- Dari sejumlah LTPBJ yang dilaporkan selama Mei 2012 s.d. Juni 2019, sebagian besar laporan transaksi yang dilaporkan berasal dari PBJ di bidang Properti, yaitu sebanyak 148.703 laporan atau 58,7 persen, diikuti oleh Pedagang Kendaraan Bermotor sebanyak 96.705 laporan atau 38,2 persen, Pedagang Perhiasan/Logam Mulia sebanyak 5.721 laporan atau 2,3 persen, Balai Lelang sebanyak 2.102 laporan atau 0,8 persen, dan Pedagang Barang Seni/Antik sebanyak 4 laporan atau 0,0 persen.

Tabel 10
Jumlah Kumulatif Laporan Transaksi dari Penyedia Barang dan Jasa (PBJ)
Mei 2012 s.d. Juni 2019

Jenis Perusahaan Penyedia Barang dan Jasa Lainnya (PBJ)	Tahun 2012-2017	Tahun 2018			Tahun 2019			Jumlah LTPBJ Mei 2012 s.d. Juni-2019	Jumlah PBJ Pelapor Mei 2012 s.d. Juni-2019
		Juni-2018	Kumulatif s.d. Juni-2018	Jan-2018 s.d. Des-2018	Mei-2019	Juni-2019	Kumulatif s.d. Juni-2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Ø Perusahaan Properti	114,101	710	18,482	26,949	1,065	868	7,653	148,703	549
Ø Pedagang Kendaraan Bermotor	70,724	925	9,414	17,566	1,702	1,286	8,415	96,705	218
Ø Pedagang Perhiasan/logam mulia	3,748	29	327	899	381	94	1,074	5,721	12
Ø Balai Lelang	1,068	48	382	769	88	47	265	2,102	61
Ø Barang Seni / Antik	4	0	0	0	0	0	0	4	10
Ø Tidak terklasifikasi	62	0	0	0	0	0	0	62	0
Total LTPBJ	189,707	1,712	28,605	46,183	3,236	2,295	17,407	253,297	850

Catatan : *Laporan dari PBJ diterima sejak Mei 2012, setelah diundangkannya UU TPPU (Oktober 2010).*

Grafik 14
Perbandingan Jumlah Kumulatif Laporan Transaksi dari PBJ dan Jumlah PBJ Pelapor
Mei 2012 s.d. Juni 2019

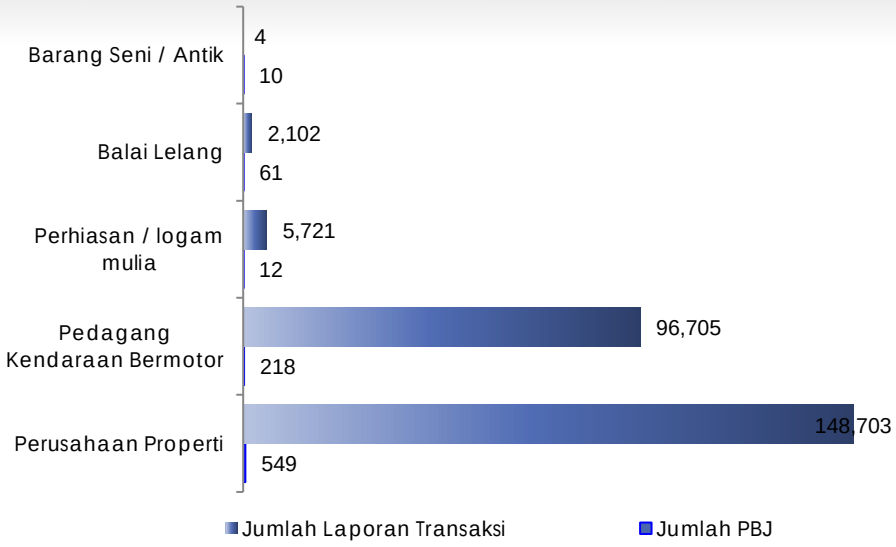

Grafik 15
Jumlah dan Persentase Laporan Transaksi dari PBJ
Tahun 2019 (s.d. Juni 2019)

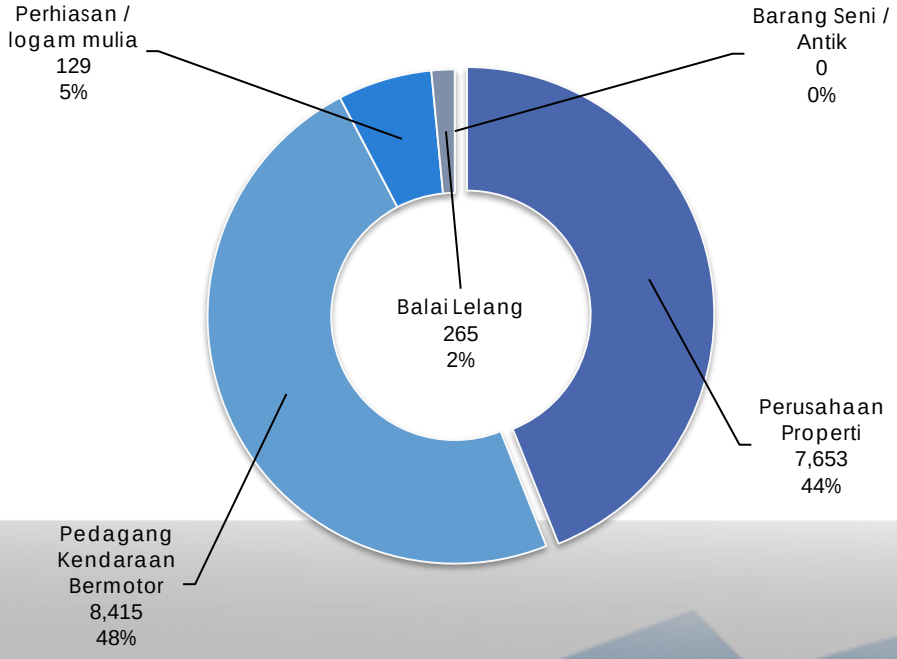

UU TPPU

Pasal 23 Angka 1 :
"Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi:
c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.."

Peraturan Kepala PPATK No: PER-12/1.02/PPATK/06/13 tentang Tata Cara Penyampaian LTKL bagi Penyedia Jasa Keuangan

Pasal 1 Angka 4:
Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana dari dan ke luar wilayah Indonesia kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima.

LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN TRANSFER DANA DARI/KE LUAR NEGERI (LTKL)

Pelaksanaan kewajiban pelaporan LTKL mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2014 untuk Bank Umum dan 1 Desember 2015 untuk PJK selain Bank Umum. Kewajiban ini sesuai dengan UU TPPU, Pasal 23 Angka 1 huruf c.

- Hingga akhir Juni 2019 sebanyak 190 PJK telah menyampaikan LTKL kepada PPATK, yang terdiri dari 96 PJK Bank Umum dan 94 PJK selain Bank Umum. Dominasi pelaporan LTKL berasal dari Bank Umum, yakni sebesar 52,1 persen dari keseluruhan LTKL.
- Dilihat berdasarkan jenis laporan, mayoritas LTKL disampaikan melalui LTKL NON SWIFT (39 persen), diikuti LTKL KUPU (32 persen), dan LTKL SWIFT oleh Bank Umum (29 persen).
- Jumlah LTKL SWIFT yang disampaikan PJK Bank kepada PPATK selama Januari 2014 s.d. Juni 2019 sebanyak 40,0 juta LTKL, dengan rata-rata penerimaan per bulan sebanyak 605,7 ribu laporan atau sebanyak 30,3 ribu laporan/hari (1 bulan = 20 hari).
- Dilihat berdasarkan jumlah laporan, sebagian besar LTKL SWIFT merupakan LTKL *Incoming*, yakni sebanyak 26,3 juta Laporan atau 65,7 persen sedangkan LTKL *Outgoing* sebanyak 13,7 juta Laporan atau 34,3 persen. Secara total, bila dilihat berdasarkan nilai dana yang ditransaksikan pada LTKL SWIFT, total nilai transfer dana yang masuk dari luar negeri (*Incoming*) cenderung lebih besar daripada total nilai transfer dana ke luar negeri (*Outgoing*). Namun demikian, nilai rata-rata transfer dana *Outgoing* per transaksi masih lebih besar daripada *Incoming*, yakni masing-masing sebesar Rp1.512 juta untuk setiap LTKL *Outgoing* dan Rp860 juta untuk setiap LTKL *Incoming*.

Grafik 16
Jumlah Pihak Pelapor LTKL
Menurut Jenis Pihak Pelapor

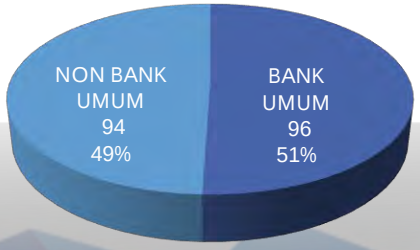

Grafik 17
Jumlah LTKL
Menurut Jenis Pihak Pelapor

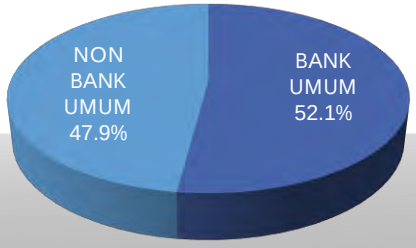

Grafik 18
Persentase Komposisi LTKL Menurut Jenis Laporan
Periode Januari 2014 s.d. Juni 2019

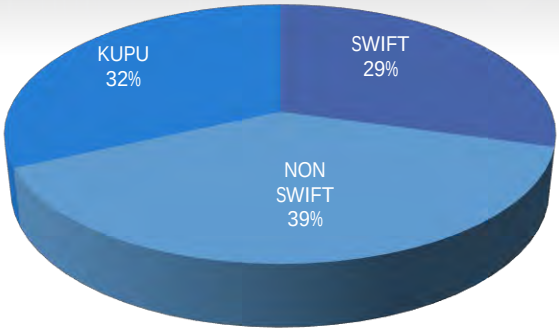

Grafik 19
Jumlah LTKL SWIFT Menurut Jenis Laporan
Periode Januari 2014 s.d. Juni 2019

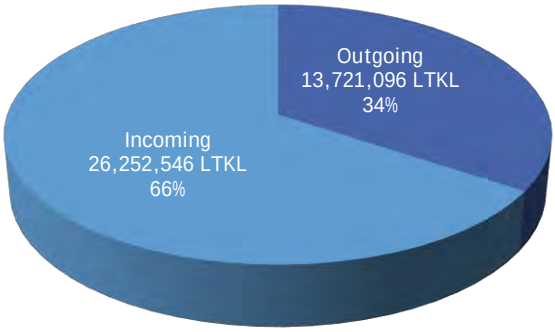

Grafik 20
Total Nilai LTKL SWIFT Menurut Jenis Laporan
Periode Januari 2014 s.d. Juni 2019

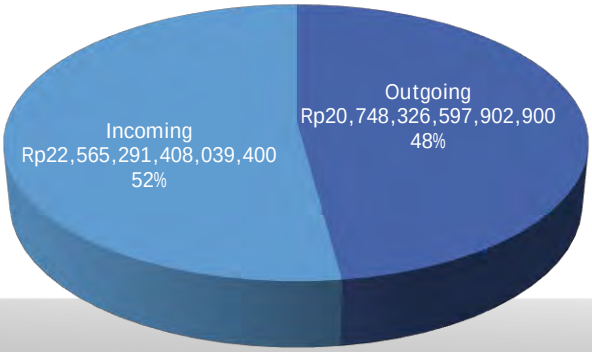

Grafik 21
Perkembangan Jumlah LTKL SWIFT Bank (dalam Ribu Laporan)
Periode Juni 2018 s.d. Juni 2019

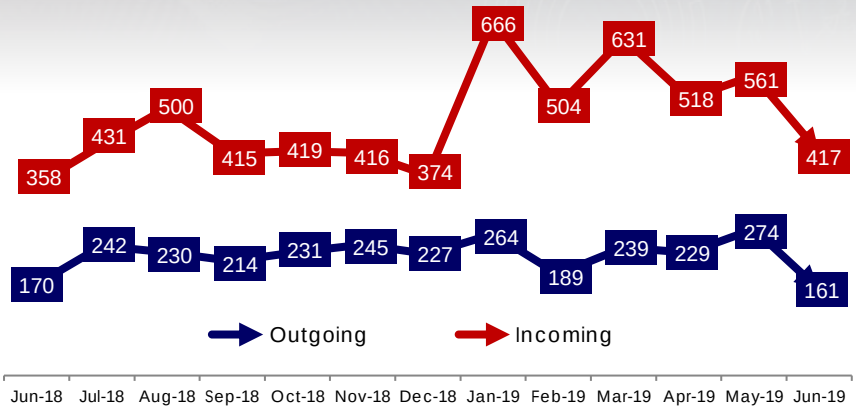

Grafik 22
Perkembangan Total Nilai (dalam Triliun Rupiah) LTKL SWIFT Bank
Periode Juni 2018 s.d. Juni 2019

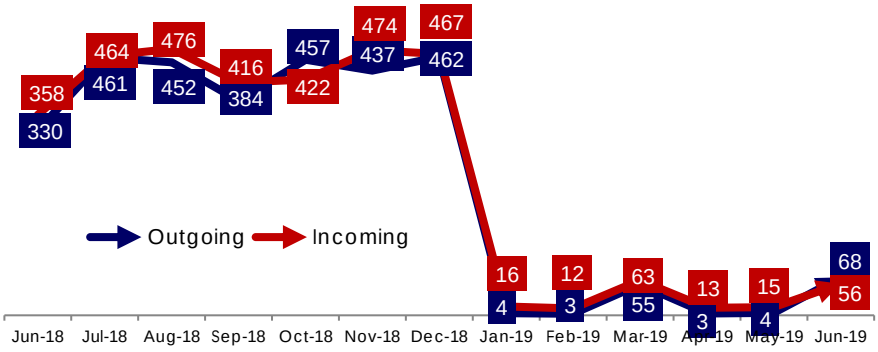

Grafik 23
Perkembangan Rata-rata Nilai (dalam Juta Rupiah) per Laporan LTKL SWIFT Bank
Periode Juni 2018 s.d. Juni 2019

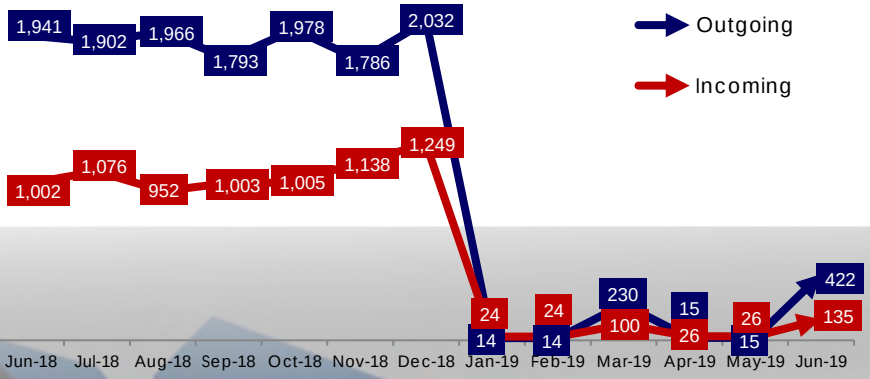

UU TPPU

Pasal 26
Ayat (1) :

(1) Penyedia jasa keuangan dapat melakukan penundaan Transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penundaan Transaksi dilakukan.

(2) Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Pengguna Jasa:

a. melakukan Transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);

b. memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); atau

c. diketahui dan/atau patut diduga menggunakan Dokumen palsu.

(3) Pelaksanaan penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam berita acara penundaan Transaksi.

(4) Penyedia jasa keuangan memberikan salinan berita acara penundaan Transaksi kepada Pengguna Jasa.

(5) Penyedia jasa keuangan wajib melaporkan penundaan Transaksi kepada PPATK dengan melampirkan berita acara penundaan Transaksi dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak waktu penundaan Transaksi dilakukan.

(6) Setelah menerima laporan penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) PPATK wajib memastikan pelaksanaan penundaan Transaksi dilakukan sesuai dengan Undang-Undang ini.

(7) Dalam hal penundaan Transaksi telah dilakukan sampai dengan hari kerja kelima, penyedia jasa keuangan harus memutuskan akan melaksanakan Transaksi atau menolak Transaksi tersebut.

LAPORAN PENUNDAAN TRANSAKSI (LPT)

Sesuai UU TPPU Pasal 26, Penyedia jasa keuangan dapat melakukan penundaan Transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penundaan Transaksi dilakukan. Berikut ini perkembangan pelaporan LPT sampai dengan Juni 2019.

- Jumlah LPT yang dilaporkan oleh PJK kepada PPATK selama Juni 2019 tercatat sebanyak 7 Laporan, atau lebih rendah dibandingkan jumlah laporan yang diterima pada Mei 2019 yang sebanyak 10 laporan.
- Dengan adanya penambahan tersebut, jumlah keseluruhan LPT yang diterima PPATK sejak tahun 2013 hingga Juni 2019 tercatat sebanyak 2.993 laporan.
- Mayoritas penundaan transaksi selama tahun 2019 (s.d. Juni 2019) dilakukan oleh PJK Bank (80,6 persen), terutama Bank Swasta (47,2 persen) dan Bank Negara (19,4 persen). Sebagian besar transaksi yang ditunda berupa Tarik/Setor Tunai (41,7 persen). Dilihat dari profil terlapor, mayoritas terlapor adalah perorangan (97,2 persen) dengan profesi utama sebagai Pengusaha/Wiraswasta (47,2 persen), dan Ibu Rumahtangga (13,9 persen).
- Bila dilihat dari besaran nominalnya, sebagian besar transaksi yang ditunda selama tahun 2019 (s.d. Juni 2019) bernilai dibawah Rp100 juta (75,0 persen). Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan pemenuhan aspeknya, sebagian besar LPT selama periode tersebut atau sebanyak 83,3 persen telah memenuhi aspek formil, namun disisi lain belum memenuhi aspek materil.
- Bila dilihat menurut domisili PJK Penunda Transaksi, mayoritas dari transaksi yang ditunda selama tahun 2019 (s.d. Juni 2019) terjadi di Propinsi DKI Jakarta (86,1 persen), Jawa Barat (11,1 persen), dan Banten (2,8 persen).
- Berdasarkan alasan penundaan transaksi, diketahui bahwa terdapat 19,4 persen transaksi yang ditunda oleh PJK belum teridentifikasi dengan jelas alasan utama yang menjadi pertimbangan penundaan transaksi sesuai ketentuan UU TPPU. Sedangkan dari sejumlah laporan yang telah teridentifikasi alasan utama penundaan transaksinya, sebagian besar LPT didasari atas pertimbangan bahwa Pengguna Jasa memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana (58,3 persen).

Grafik 24
Perkembangan Bulanan Jumlah LPT yang Diterima PPATK
Juni 2018 s.d. Juni 2019

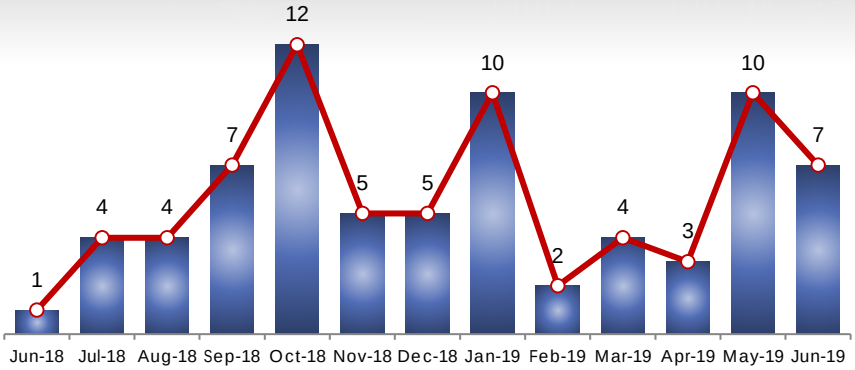

Tabel 11
Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK
Berdasarkan Jenis PJK Pelapor
s.d. Juni 2019

Jenis Pihak Pelapor	Jumlah LPT						% Distribusi Tahun 2019 (s.d. Juni-2019)	Perkembangan Juni-2019 (Dalam Persen)		
	Juni-2018	Tahun 2018 (s.d. Juni-2018)	Jan-2018 s.d. Des-2018	Mei-2019	Juni-2019	Tahun 2019 (s.d. Juni-2019)		*m-to-m*	*y-on-y*	*c-to-c*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Bank	1	77	108	8	7	29	80.6	-12.5	600.0	-62.3
Ø Bank Negara	1	39	50	0	1	7	19.4	n.a.	0.0	-82.1
Ø Bank Swasta	0	12	19	6	6	17	47.2	0.0	n.a.	41.7
Ø BPD	0	20	30	0	0	1	2.8	n.a.	n.a.	-95.0
Ø Bank Asing	0	4	5	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	-100.0
Ø Bank Campuran	0	2	4	2	0	4	11.1	-100.0	n.a.	100.0
Non Bank	0	2	8	2	0	7	19.4	-100.0	n.a.	250.0
Ø Asuransi	0	2	8	2	0	7	19.4	-100.0	n.a.	250.0
Ø Pasar Modal	0	0	0	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	n.a.
Total LPT	1	79	116	10	7	36	100.0	-30.0	600.0	-54.4

Tabel 12
Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK
Berdasarkan Pemenuhan Aspek Formil dan Aspek Materil
s.d. Juni 2019

Pemenuhan Aspek Formil dan Aspek Materil Laporan Penundaan Transaksi	Jumlah LPT						% Distribusi Tahun 2019 (s.d. Juni-2019)	Perkembangan Juni-2019 (Dalam Persen)		
	Juni-2018	Tahun 2018 (s.d. Juni-2018)	Jan-2018 s.d. Des-2018	Mei-2019	Juni-2019	Tahun 2019 (s.d. Juni-2019)		*m-to-m*	*y-on-y*	*c-to-c*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Aspek Formil dan Aspek Materil terpenuhi	1	3	4	0	1	2	5.6	n.a.	0.0	-33.3
Aspek Formil terpenuhi, namun Aspek Materil tidak terpenuhi	0	71	105	7	6	30	83.3	50.0	n.a.	-57.7
Aspek Formil tidak terpenuhi, namun Aspek Materil terpenuhi	0	0	0	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	n.a.
Aspek Formil dan Aspek Materil tidak terpenuhi	0	5	7	3	0	4	11.1	-100.0	n.a.	-20.0
Total LPT	1	79	116	10	7	36	100.0	40.0	600.0	-54.4

Keterangan:
(1) Aspek formil terpenuhi bila Berita Acara/Pernyataan telah dilakukan penundaan transaksi dibuat tidak lebih dari 24 jam setelah transaksi ditunda.
(2) Aspek materil terpenuhi bila transaksi yang ditunda bernilai Rp100 juta atau lebih.

Tabel 13
Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK
Berdasarkan Jenis Transaksi Yang Ditunda
s.d. Juni 2019

Jenis Transaksi Yang Ditunda	Jumlah LPT						% Distribusi Tahun 2019 (s.d. Juni-2019)	Perkembangan Juni-2019 (Dalam Persen)		
	Juni-2018	Tahun 2018 (s.d. Juni-2018)	Jan-2018 s.d. Des-2018	Mei-2019	Juni-2019	Tahun 2019 (s.d. Juni-2019)		*m-to-m*	*y-on-y*	*c-to-c*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Tarik/Setor Tunai	1	8	17	5	0	15	41.7	-100.0	-100.0	87.5
Transfer	0	32	50	0	4	5	13.9	n.a.	n.a.	-84.4
Polis Asuransi	0	2	5	2	0	4	11.1	-100.0	n.a.	100.0
Outgoing	0	0	0	0	0	2	5.6	n.a.	n.a.	n.a.
Incoming	0	4	5	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	-100.0
Saham	0	0	0	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	n.a.
Internet Banking	0	1	1	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	-100.0
Redemption penyertaan	0	0	0	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	n.a.
Remittance	0	4	4	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	-100.0
Penukaran Valas	0	2	2	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	-100.0
Pembayaran	0	0	0	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	n.a.
SMS/Mobile Banking	0	0	0	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	n.a.
Lainnya	0	14	18	1	2	7	19.4	100.0	n.a.	-50.0
Tidak Terisi	0	12	14	2	1	3	8.3	-50.0	n.a.	-75.0
Total LPT	1	79	116	10	7	36	100.0	-30.0	600.0	-54.4

Tabel 14
Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK
Berdasarkan Jenis Terlapor dan Jenis Pekerjaan Utama Terlapor Perorangan
s.d. Juni 2019

Jenis Terlapor dan Pekerjaan Utama Terlapor Perorangan	Jumlah LPT						% Distribusi Tahun 2019 (s.d. Juni-2019)	Perkembangan Juni-2019 (Dalam Persen)		
	Juni-2018	Tahun 2018 (s.d. Juni-2018)	Jan-2018 s.d. Des-2018	Mei-2019	Juni-2019	Tahun 2019 (s.d. Juni-2019)		*m-to-m*	*y-on-y*	*c-to-c*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Perorangan	1	77	111	10	6	35	97.2	-40.0	500.0	-54.5
Ø Pengusaha/Wiraswasta	1	39	56	4	2	17	47.2	-50.0	100.0	-56.4
Ø Ibu Rumahtangga	0	9	11	1	1	5	13.9	0.0	n.a.	-44.4
Ø Pedagang	0	5	6	3	1	4	11.1	-66.7	n.a.	-20.0
Ø Pegawai Swasta	0	13	16	1	2	4	11.1	100.0	n.a.	-69.2
Ø PNS	0	1	3	1	0	2	5.6	-100.0	n.a.	100.0
Ø PEPS	0	0	3	0	0	1	2.8	n.a.	n.a.	n.a.
Ø Pelajar/Mahasiswa	0	3	4	0	0	1	2.8	n.a.	n.a.	-66.7
Ø TKW	0	0	0	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	n.a.
Ø Buruh	0	2	3	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	-100.0
Ø TNI/POLRI (Termasuk Pensiunan)	0	0	0	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	n.a.
Ø Profesional	0	1	1	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	-100.0
Ø Pengajar/Dosen	0	0	0	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	n.a.
Ø Belum/Tidak Bekerja	0	0	0	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	n.a.
Ø Tidak Teridentifikasi	0	4	8	0	0	1	2.8	n.a.	n.a.	-75.0
Korporasi	0	2	5	0	1	1	2.8	n.a.	n.a.	-50.0
Total LPT	1	79	116	10	7	36	100.0	-30.0	600.0	-54.4

Tabel 15
Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK
Berdasarkan Kategori Nominal Transaksi Yang Ditunda
s.d. Juni 2019

Kategori Nominal Transaksi	Jumlah LPT						% Distribusi Tahun 2019 (s.d. Juni-2019)	Perkembangan Juni-2019 (Dalam Persen)		
	Juni-2018	Tahun 2018 (s.d. Juni-2018)	Jan-2018 s.d. Des-2018	Mei-2019	Juni-2019	Tahun 2019 (s.d. Juni-2019)		*m-to-m*	*y-on-y*	*c-to-c*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Ø Dibawah Rp100 juta	0	67	97	8	6	27	75.0	-25.0	n.a.	-59.7
Ø Rp100 juta s.d. Rp1 miliar	0	9	15	2	0	7	19.4	-100.0	n.a.	-22.2
Ø Diatas Rp1 miliar	1	3	4	0	1	2	5.6	n.a.	0.0	-33.3
Total LPT	1	79	116	10	7	36	100.0	-30.0	600.0	-54.4

Tabel 16
Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK
Berdasarkan Propinsi Kantor PJK Pelapor Penundaan Transaksi
s.d. Juni 2019

Propinsi Kantor PJK Penunda Transaksi	Jumlah LPT						% Distribusi Tahun 2019 (s.d. Juni-2019)	Perkembangan Juni-2019 (Dalam Persen)		
	Juni-2018	Tahun 2018 (s.d. Juni-2018)	Jan-2018 s.d. Des-2018	Mei-2019	Juni-2019	Tahun 2019 (s.d. Juni-2019)		*m-to-m*	*y-on-y*	*c-to-c*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
DKI JAKARTA	1	42	63	10	7	31	86.1	-30.0	600.0	-26.2
JAWA BARAT	0	12	19	0	0	4	11.1	n.a.	n.a.	-66.7
BANTEN	0	1	3	0	0	1	2.8	n.a.	n.a.	0.0
SULTRA	0	0	0	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	n.a.
DIY	0	3	4	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	-100.0
SUMUT	0	1	1	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	-100.0
NTB	0	1	1	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	-100.0
RIAU	0	0	0	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	n.a.
SULSEL	0	0	0	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	n.a.
JAMBI	0	0	0	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	n.a.
SUMBAR	0	0	0	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	n.a.
GORONTALO	0	0	0	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	n.a.
BENGKULU	0	0	0	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	n.a.
BALI	0	0	2	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	n.a.
NAD	0	0	0	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	n.a.
JAWA TENGAH	0	0	0	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	n.a.
PAPUA	0	0	0	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	n.a.
JAWA TIMUR	0	3	4	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	-100.0
SULBAR	0	0	0	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	n.a.
KALBAR	0	0	0	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	n.a.
SULTENG	0	0	0	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	n.a.
KALSEL	0	1	2	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	-100.0
SULUT	0	0	0	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	n.a.
KALTENG	0	0	0	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	n.a.
SUMSEL	0	11	11	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	-100.0
KALTIM	0	1	3	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	-100.0
NTT	0	0	0	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	n.a.
KEP BABEL	0	1	1	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	-100.0
MALUKU	0	0	0	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	n.a.
KEPRI	0	2	2	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	-100.0
LAMPUNG	0	0	0	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	n.a.
Total LPT	1	79	116	10	7	36	100.0	-30.0	600.0	-54.4

Tabel 17
Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK
Berdasarkan Jenis Alasan Penundaan Transaksi
s.d. Juni 2019

Alasan Penundaan Transaksi	Jumlah LPT						% Distribusi Tahun 2019 (s.d. Juni-2019)	Perkembangan Juni-2019 (Dalam Persen)		
	Juni-2018	Tahun 2018 (s.d. Juni-2018)	Jan-2018 s.d. Des-2018	Mei-2019	Juni-2019	Tahun 2019 (s.d. Juni-2019)		*m-to-m*	*y-on-y*	*c-to-c*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Pertimbangan (1) dan (2)	0	7	7	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	-100.0
Pertimbangan (1) dan (3)	0	3	3	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	-100.0
Pertimbangan (2) dan (3)	0	4	4	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	-100.0
Pertimbangan (1) saja	0	10	21	3	0	8	22.2	-100.0	n.a.	-20.0
Pertimbangan (2) saja	0	16	27	6	7	21	58.3	16.7	n.a.	31.3
Pertimbangan (3) saja	0	9	12	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	-100.0
Pertimbangan (1)/(2)/(3)	1	30	42	1	0	7	19.4	-100.0	-100.0	-76.7
Total LPT	1	79	116	10	7	36	100.0	-30.0	600.0	-54.4

Keterangan:
(1) Pengguna Jasa melakukan transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana;
(2) Pengguna Jasa memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana;
(3) Penguna Jasa diketahui dan/atau patut diduga menggunakan Dokumen palsu.

ANALISIS & PEMERIKSAAN

UU TPPU

Pasal 44 Ayat (1) :
"Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat:

a. *meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor;*
b. *meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait;*
c. *meminta informasi kepada Pihak Pelapor*
d. *berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK;*
e. *meminta informasi kepada Pihak Pelapor*
f. *berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri;*
g. *meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri;*
h. *menerima laporan dan/atau informasi dari*
i. *masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana Pencucian Uang;*
j. *meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana Pencucian Uang;*
k. *merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
l. *meminta penyedia jasa keuangan untuk*
m. *menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana;*
n. *meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang;*
o. *mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan*
p. *meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik."*

HASIL ANALISIS (HA)

- Selama Juni 2019, PPATK telah menyampaikan kepada Penyidik sebanyak 25 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 204 laporan, yang terdiri dari:
  - HA Proaktif sebanyak 7 HA (28,0 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 58 laporan, dan
  - HA Inquiry sebanyak 18 HA (72,0 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 146 laporan.
- Selama tahun 2019 (s.d. Juni 2019), PPATK telah menyampaikan kepada Penyidik sebanyak 248 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 2.302 laporan, yang terdiri dari:
  - HA Proaktif sebanyak 81 HA (32,7 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 611 laporan, dan
  - HA Inquiry sebanyak 167 HA (67,3 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 1.691 laporan.
- Setelah berlakunya UU TPPU s.d. Juni 2019, PPATK telah menyampaikan kepada Penyidik sebanyak 3.433 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 16.419 laporan, yang terdiri dari:
  - HA Proaktif sebanyak 1.125 HA (32,8 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 5.419 laporan, dan
  - HA Inquiry sebanyak 2.308 HA (67,2 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 11.000 laporan.
- Dengan demikian, sejak Januari 2003 s.d. Juni 2019, jumlah HA (tidak termasuk Hasil Pemeriksaan) yang disampaikan kepada Penyidik sudah mencapai 4.864 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 19.529 laporan, yang terdiri dari:
  - HA Proaktif sebanyak 2.297 HA (47,2 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 8.270 laporan, dan
  - HA Inquiry sebanyak 2.567 HA (52,8 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 11.259 laporan.
- Berdasarkan jumlah HA selama tahun 2019 (s.d. Juni 2019), dugaan tindak pidana Korupsi masih menjadi tindak pidana yang paling dominan dalam HA, yaitu sebanyak 107 HA (37,7 persen). Jumlah HA dengan dugaan tindak pidana Korupsi tersebut naik 15,1 persen jika dibandingkan jumlah HA selama periode yang sama tahun 2018 yang berjumlah sebanyak 93 HA. Sementara itu, jumlah HA dengan dugaan tindak pidana Perpajakan yang merupakan tindak pidana dominan berikutnya juga mengalami peningkatan sebesar 50,0 persen.
- Selain menyampaikan Hasil Analisis, PPATK juga menyampaikan Informasi Hasil Analisis kepada pihak-pihak yang telah menjalin kerjasama pertukaran informasi dengan PPATK. Selama tahun 2019 (s.d. Juni 2019), jumlah IHA yang telah disampaikan telah sebanyak 271 IHA. IHA terbanyak disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu sebanyak 48 IHA (17,7 persen).

Tabel 18
Jumlah HA yang Disampaikan ke Penyidik dan Jumlah LTKM yang menjadi Dasar Analisis (Terkait)
Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis HA
Januari 2003 s.d. Juni 2019

Jenis Hasil Analisis (HA)	Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s.d. Oktober 2010)*)	Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)								Jumlah Jan 2003 s.d. Juni 2019
		Tahun 2011-2017	Tahun 2018			Tahun 2019			Jumlah	
			Juni-2018	Kumulatif s.d. Juni-2018	Jan-2018 s.d. Des-2018	Mei-2019	Juni-2019	Kumulatif s.d. Juni-2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
PROAKTIF										
Ø Hasil Analisis	1,172	880	15	68	164	28	7	81	1,125	2,297
Ø LTKM Terkait	2,851	3,449	38	872	1,359	161	58	611	5,419	8,270
INQUIRY**)										
Ø Hasil Analisis	259	1,807	19	133	334	34	18	167	2,308	2,567
Ø LTKM Terkait	259	6,765	211	1,086	2,544	309	146	1,691	11,000	11,259
TOTAL										
Ø Hasil Analisis	1,431	2,687	34	201	498	62	25	248	3,433	4,864
Ø LTKM Terkait	3,110	10,214	249	1,958	3,903	470	204	2,302	16,419	19,529

Keterangan:
- *Cut off data* per 30 Juni 2019.
- *Proaktif adalah HA yang disampaikan atas insiatif PPATK.*
- *Inquiry adalah HA yang disampaikan sebagai jawaban atas permintaan dari Apgakum.*
- *Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010.*
- *HA Inquiry Januari 2004 sampai dengan Desember 2008, hanya diperhitungkan sebagai catatan biasa dan tidak diperhitungkan sebagai HA.*

Grafik 25
Perkembangan Jumlah HA per-Tahun yang Disampaikan ke Penyidik
Berdasarkan Jenis HA
Januari 2015 s.d. Juni 2019

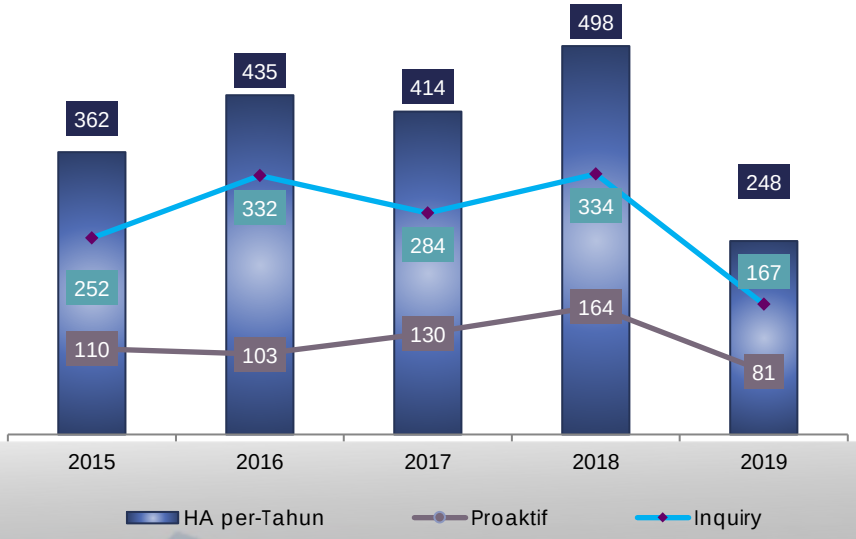

Tabel 19
Jumlah Kumulatif HA yang Disampaikan ke Penyidik Berdasarkan Jenis Penyidik
Januari 2003 s.d. Juni 2019

Penyidik	Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s.d. Oktober 2010)*)	Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)								Jumlah Jan 2003 s.d. Juni 2019
		Tahun 2011-2017	Tahun 2018			Tahun 2019			Jumlah	
			Juni-2018	Kumulatif s.d. Juni-2018	Jan-2018 s.d. Des-2018	Mei-2019	Juni-2019	Kumulatif s.d. Juni-2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Ø KEPOLISIAN SAJA	0	1,021	16	85	193	37	10	116	1,330	1,330
Ø KEJAKSAAN SAJA	104	461	4	20	56	4	3	24	541	645
Ø KPK SAJA	0	701	7	58	146	15	8	60	907	907
Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN KPK	0	99	0	0	0	0	0	0	99	99
Ø KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN	1,327	52	0	0	0	0	0	0	52	1,379
Ø KEPOLISIAN DAN KPK	0	2	0	0	0	0	0	0	2	2
Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN BNN	0	2	0	0	0	0	0	0	2	2
Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN DITJEN PAJAK	0	5	0	0	0	0	0	0	5	5
Ø KEJAKSAAN DAN KPK	0	7	0	0	0	0	0	0	7	7
Ø DITJEN PAJAK	0	257	3	24	67	4	1	35	359	359
Ø DITJEN BEA DAN CUKAI	0	24	1	5	9	2	2	9	42	42
Ø BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)	0	56	3	9	27	0	1	4	87	87
JUMLAH HA	1,431	2,687	34	201	498	62	25	248	3,433	4,864

Catatan : Jumlah Inquiry belum memperhitungkan inquiry Januari 2004 s.d. Desember 2008, sebanyak 295 laporan.

Tabel 20
Jumlah HA yang Disampaikan ke Penyidik
Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal
Januari 2003 s.d. Juni 2019

Dugaan Tindak Pidana Asal	Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s.d. Oktober 2010)*)	Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)								Jumlah Jan 2003 s.d. Juni 2019
		Tahun 2011-2017	Tahun 2018			Tahun 2019			Jumlah	
			Juni-2018	Kumulatif s.d. Juni-2018	Jan-2018 s.d. Des-2018	Mei-2019	Juni-2019	Kumulatif s.d. Juni-2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Ø Korupsi;	580	1,362	13	93	240	24	14	107	1,709	2,289
Ø Penyuapan;	40	73	0	4	5	11	10	21	99	139
Ø Narkotika;	47	122	6	20	49	2	1	10	181	228
Ø Di bidang perbankan;	46	46	0	2	4	2	0	7	57	103
Ø Di bidang Pasar Modal	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
Ø Di bidang perasuransian;	1	0	0	0	0	0	0	2	2	3
Ø Kepabeanan dan Cukai;	9	29	1	5	10	4	2	11	50	59
Ø Terorisme/Pendanaan Teorisme;	19	97	8	13	22	15	1	30	149	168
Ø Pencurian;	4	5	0	0	0	0	0	0	5	9
Ø Penggelapan;	42	80	1	4	7	3	6	11	98	140
Ø Penipuan;	419	327	0	25	65	8	4	33	425	844
Ø Pemalsuan;	5	5	0	2	8	4	0	5	18	23
Ø Perjudian;	17	41	0	1	3	1	1	3	47	64
Ø Prostitusi;	4	2	0	0	0	1	0	1	3	7
Ø Di bidang perpajakan;	7	240	3	24	67	4	2	36	343	350
Ø Di bidang kehutanan;	6	8	0	2	2	0	0	0	10	16
Ø Di bidang kelautan dan perikanan;	0	3	0	0	0	0	0	1	4	4
Ø Perdagangan orang;	0	15	0	4	9	0	0	0	24	24
Ø Di bidang lingkungan hidup;	0	0	0	0	1	1	0	4	5	5
Ø Pidana lain yang diancam dengan penjara 4 tahun atau lebih	0	39	2	2	5	0	2	2	46	46
Ø Tidak Teridentifikasi / dll	185	192	0	0	1	0	0	0	193	378
JUMLAH HA	1,431	2,687	34	201	498	80	43	284	3,469	4,900

Tabel 21
Jumlah HA yang Tidak Ditemukan Indikasi berkaitan dengan Tindak Pidana
dan Tidak disampaikan ke Penyidik *(HA database)*
Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU
Periode Januari 2003 s.d. Juni 2019

Tahun		Hasil Analisis	LTKM Terkait
Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s/d Oktober 2010)*	Januari 2003 - Desember 2010	553	938
Setelah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s/d Oktober 2010)*	2011-2014	291	567
	2015	1	1
	2016	-	-
	2017	-	-
	2018	-	-
	2019 (s.d. Juni 2019)	-	-
	Jumlah	292	568
Jumlah Jan 2003 s.d. Juni 2019		845	1,506

*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010
Catatan : *HA dimasukan dalam database karena tidak terindikasi terkait dugaan tindak pidana, dianggap sesuai dengan profil dan memiliki underlying yang wajar serta keterbatasan data.*

Grafik 26
Perkembangan Jumlah HA per-Tahun yang Tidak Terindikasi Tindak Pidana (*HA database*)
dan Jumlah HA yang disampaikan ke Penyidik
Januari 2003 s.d. Juni 2019

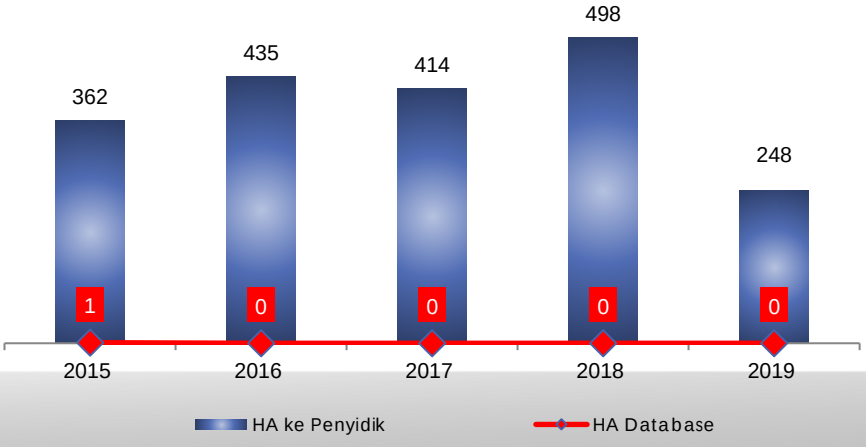

Tabel 22

Jumlah Informasi Hasil Analisis (IHA) Terkait dengan Pemberian Informasi sesuai dengan MoU dengan Lembaga/Instansi#) Terkait Berdasarkan Lembaga/Instansi Penyampaian IHA

Januari 2003 s.d. Juni 2019

Instansi	Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s.d. Oktober 2010)*)	Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)								Jumlah Jan 2003 s.d. Juni 2019
		Tahun 2011-2017	Tahun 2018			Tahun 2019			Jumlah	
			Juni-2018	Kumulatif s.d. Juni-2018	Jan-2018 s.d. Des-2018	Mei-2019	Juni-2019	Kumulatif s.d. Juni-2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Ø Komisi Pemberantasan Korupsi	378	136	4	37	59	11	10	48	243	621
Ø Badan Pengawas Pemilu	9	4	9	12	12	0	0	1	17	26
Ø Komisi Yudisial	5	25	0	4	5	0	0	0	30	35
Ø Tim Tas TIPIKOR (Bubar Tgl 11/06/2007)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Ø BAPEPAM-LK (Menjadi OJK Th. 2012)	34	14	0	0	0	0	0	0	14	48
Ø Bank Indonesia	8	26	1	5	7	0	0	1	34	42
Ø Dirjen Pajak	47	118	8	47	89	8	16	47	254	301
Ø Kementerian Luar Negeri	1	1	0	0	0	0	0	0	1	2
Ø Kementerian Kehutanan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Ø Badan Pemeriksa Keuangan	13	21	0	2	15	3	0	15	51	64
Ø Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	6	5	0	1	1	0	0	0	6	12
Ø Kementerian Keuangan	39	161	0	6	12	2	1	5	178	217
Ø Lembaga Penjamin Simpanan	1	7	0	0	1	1	0	1	9	10
Ø Ditjen Bea dan Cukai	1	2	0	1	1	1	0	1	4	5
Ø Badan Narkotika Nasional	12	9	0	1	3	0	0	2	14	26
Ø Kementerian Hukum dan HAM	1	22	0	2	2	0	0	0	24	25
Ø Kementerian Dalam Negeri	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
Ø Ombudsman	0	2	0	0	0	0	0	0	2	2
Ø Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	0	3	0	0	1	0	0	0	4	4
Ø Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	0	4	0	0	0	0	0	0	4	4
Ø KPPU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ø Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	0	22	0	5	10	5	1	9	41	41
Ø Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	0	8	0	0	6	4	0	8	22	22
Ø Kementerian Kelautan dan Perikanan RI	0	15	1	4	5	1	0	1	21	21
Ø Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
Ø Kementerian Komunikasi dan Informatika RI	0	9	1	2	4	0	1	2	15	15
Ø Kementerian Agama RI	0	4	0	0	0	0	0	0	4	4
Ø Tentara Nasional Indonesia	0	24	0	2	6	1	0	2	32	32
Ø BNPB	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
Ø Kementerian Pertahanan	0	8	0	0	0	0	0	0	8	8
Ø Bappenas	0	5	0	0	1	0	0	1	7	7
Ø Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	0	5	0	3	4	0	0	0	9	9
Ø Badan Kepegawaian Negara	0	2	0	0	1	0	0	0	3	3
Ø Kementerian Kesehatan	0	2	0	0	0	0	0	0	2	2
Ø Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional	0	1	0	1	1	0	0	0	2	2
Ø Badan Intelijen Negara	0	11	0	3	5	0	1	11	27	27
Ø Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
Ø Kementerian Perhubungan	0	3	0	0	1	0	0	0	4	4
Ø Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	0	7	0	1	3	0	0	1	11	11
Ø Kementerian Badan Usaha Milik Negara RI	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
Ø Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	0	23	3	14	41	2	2	13	77	77
Ø Badan Pengawasan Obat Makanan	0	1	0	1	1	0	0	0	2	2
Ø SKK Migas	0	1	0	1	1	1	0	1	3	3
Ø Kementerian Pemuda dan Olahraga	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1
Ø Badan Siber dan Sandi Negara	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1
Ø Mahkamah Agung	0	0	0	1	2	1	0	1	3	3
Ø LKPP	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1
Ø BAPPEBTI	0	0	0	0	1	1	0	1	2	2
Ø Kementerian Sosial	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
Ø Lainnya	6	503	12	75	202	21	26	98	803	809
JUMLAH IHA	563	1,219	40	234	506	63	58	271	1,996	2,559

*) *Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010.*

KARAKTERISTIK TERLAPOR BERDASARKAN HASIL ANALISIS (HA)

UU TPPU

Pasal 1 Angka 9 :
"Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi."

- Berdasarkan register data HA Proaktif selama tahun 2019 (s.d. Juni 2019) yang berjumlah sebanyak 81 HA, mayoritas terlapor HA proaktif adalah perorangan (91,4 persen atau sebanyak 74 HA).
- Dilihat berdasarkan nominal transaksinya, mayoritas HA proaktif selama tahun 2019 (s.d. Juni 2019) bernominal di bawah Rp1 Miliar, yakni sebesar 33,3 persen atau sebanyak 27 HA.
- Berdasarkan lokus kejadiannya, diketahui bahwa sebagian besar kasus dugaan TPPU dalam HA proaktif terjadi di Propinsi DKI Jakarta (43,2 persen atau 35 HA), dan Jawa Barat (17,3 persen atau 14 HA).

Tabel 23
Perkembangan HA Proaktif Berdasarkan Kategori Terlapor
s.d. Juni 2019

Kategori Terlapor	Jumlah HA						% Distribusi Tahun 2019 (s.d. Juni-2019)	Perkembangan Juni-2019 (Dalam Persen)		
	Juni-2018	Tahun 2018 (s.d. Juni-2018)	Jan-2018 s.d. Des-2018	Mei-2019	Juni-2019	Tahun 2019 (s.d. Juni-2019)		*m-to-m*	*y-on-y*	*c-to-c*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Perorangan	14	57	145	27	7	74	91.4	-74.1	-50.0	29.8
Ø Laki-Laki	9	40	111	24	7	64	79.0	-70.8	-22.2	60.0
Ø Perempuan	5	17	34	3	0	10	12.3	-100.0	-100.0	-41.2
Non Perorangan/Korporasi	1	11	19	1	0	7	8.6	-100.0	-100.0	-36.4
Total HA Proaktif	15	68	164	28	7	81	100.0	-75.0	-53.3	19.1

Grafik 27
Persentase HA Proaktif Berdasarkan Kategori Nominal Transaksi HA
Tahun 2019 (s.d. Juni 2019)

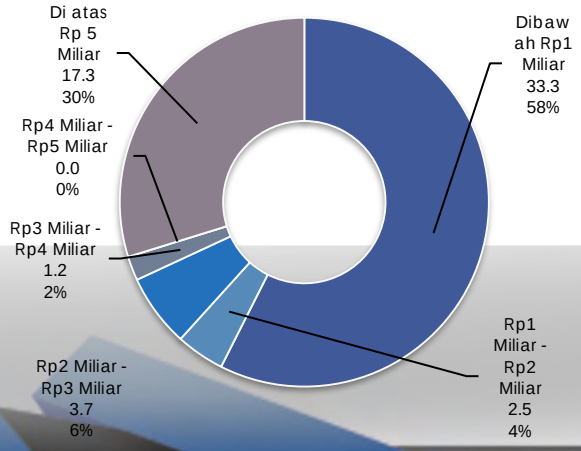

Tabel 24
Perkembangan HA Proaktif
Menurut *Locus* (Tempat Kejadian) Indikasi Terjadinya Tindak Pidana
s.d. Juni 2019

Propinsi	Jumlah HA						% Distribusi Tahun 2019 (s.d. Juni-2019)	Perkembangan Juni-2019 (Dalam Persen)		
	Juni-2018	Tahun 2018 (s.d. Juni-2018)	Jan-2018 s.d. Des-2018	Mei-2019	Juni-2019	Tahun 2019 (s.d. Juni-2019)		*m-to-m*	*y-on-y*	*c-to-c*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Aceh	0	0	1	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	n.a.
Sumatera Utara	0	0	6	0	0	3	3.7	n.a.	n.a.	n.a.
Sumatera Barat	0	0	1	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	n.a.
Sumatera Selatan	0	0	1	0	0	2	2.5	n.a.	n.a.	n.a.
Bengkulu	0	0	0	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	n.a.
Jambi	0	0	0	0	0	1	1.2	n.a.	n.a.	n.a.
Riau	0	1	1	0	0	1	1.2	n.a.	n.a.	0.0
Kepulauan Riau	1	5	5	0	0	2	2.5	n.a.	-100.0	-60.0
Lampung	0	0	1	0	0	1	1.2	n.a.	n.a.	n.a.
Kep Bangka Belitung	0	0	1	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	n.a.
Banten	1	2	4	0	0	0	0.0	n.a.	-100.0	-100.0
DKI Jakarta	5	25	66	11	2	35	43.2	-81.8	-60.0	40.0
Jawa Barat	0	5	13	9	1	14	17.3	-88.9	n.a.	180.0
Jawa Tengah	0	3	7	6	0	6	7.4	-100.0	n.a.	100.0
Jawa Timur	7	13	20	0	1	4	4.9	n.a.	-85.7	-69.2
DI Yogyakarta	0	0	0	0	0	2	2.5	n.a.	n.a.	n.a.
Bali	0	1	2	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	-100.0
Nusa Tenggara Barat	0	0	2	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	n.a.
Nusa Tenggara Timur	0	1	3	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	-100.0
Maluku	0	2	3	1	1	2	2.5	0.0	n.a.	0.0
Maluku Utara	0	0	0	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	n.a.
Kalimantan Barat	0	0	0	0	0	1	1.2	n.a.	n.a.	n.a.
Kalimantan Timur	0	0	7	0	2	5	6.2	n.a.	n.a.	n.a.
Kalimantan Tengah	0	0	0	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	n.a.
Kalimantan Selatan	0	0	0	0	0	1	1.2	n.a.	n.a.	n.a.
Sulawesi Utara	0	1	1	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	-100.0
Sulawesi Selatan	1	1	2	0	0	0	0.0	n.a.	-100.0	-100.0
Sulawesi Tengah	0	0	0	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	n.a.
Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	n.a.
Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	n.a.
Gorontalo	0	0	1	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	n.a.
Papua	0	8	16	1	0	1	1.2	-100.0	n.a.	-87.5
Papua Barat	0	0	0	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	n.a.
Total HA Proaktif	15	68	164	28	7	81	100.0	-75.0	-53.3	19.1

Catatan :

- *Provinsi kejadian terlapor merupakan locus (tempat kejadian) dugaan tindak pidana yang berindikasi dalam HA terdiri dari seluruh dugaan tindak pidana, dan juga dari seluruh profil pekerjaan.*

Gambar 2. Pemetaan Propinsi Menurut Kategori Persentase Locus (Tempat Kejadian) Dugaan Tindak Pidana yang Terindikasikan dalam HA Proaktif

Periode Januari 2019 – Juni 2019

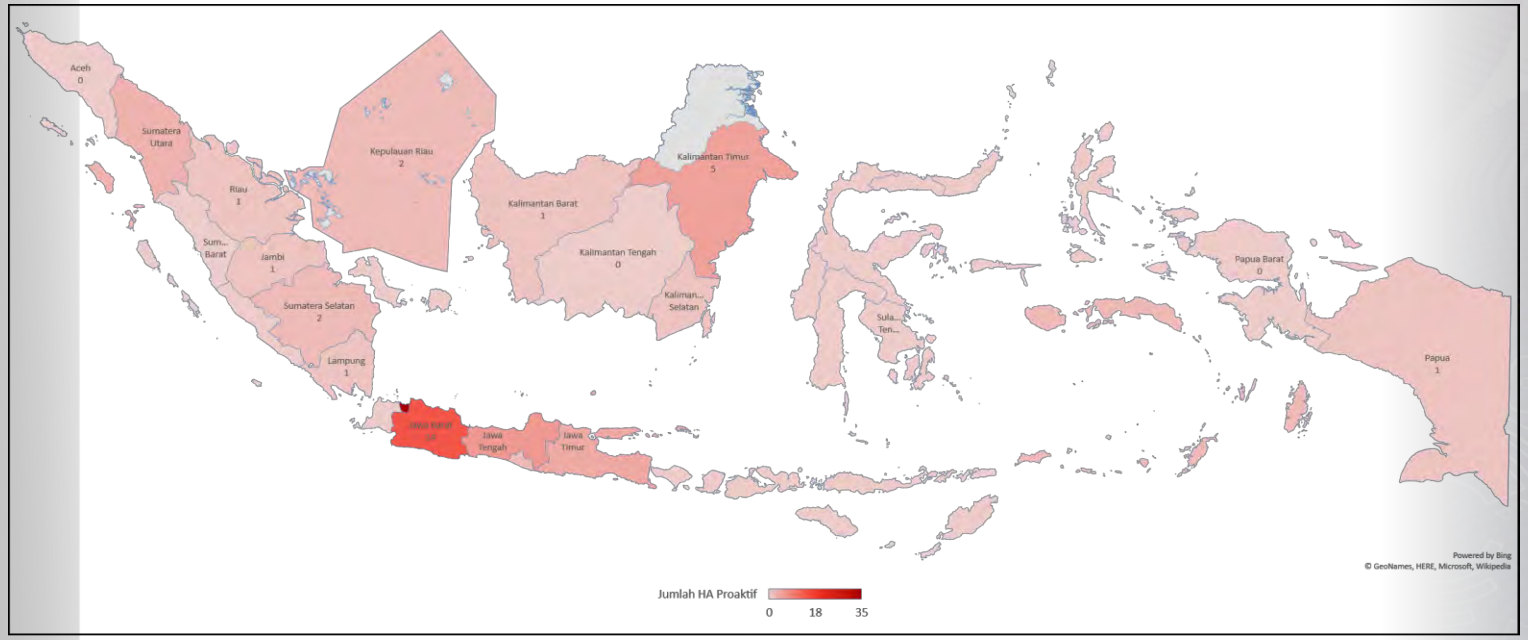

Catatan : *Terkait dengan seluruh tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 UU No.8 tahun 2010, tanpa membedakan profile terlapor.*

UU TPPU

Pasal 2 Ayat (2) :
"Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n."

Pasal 93:
"Dalam hal ada perkembangan konvensi internasional atau rekomendasi internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan pendanaan terorisme, PPATK dan instansi terkait dapat melaksanakan ketentuan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

HASIL ANALISIS (HA) PENDANAAN TERORISME

- Sepanjang tahun 2019 (s.d. Juni 2019), terdapat 30 HA yang terkait dengan dugaan tindak pidana terorisme dan/atau pendanaan terorisme.
- Dengan demikian, sejak Januari 2003 s.d. Juni 2019, jumlah seluruh HA yang telah disampaikan kepada penyidik terkait dengan dugaan tindak pidana terorisme sebanyak 184 HA, yang terdiri dari:
  - HA Proaktif : sebanyak 109 HA
  - HA Inquiry : sebanyak 75 HA (sudah termasuk *Inquiry* pada periode Januari tahun 2007 s.d. Desember 2008 dimana pada periode tersebut belum dicatat sebagai HA)
- Jumlah LTKM yang disampaikan PJK kepada PPATK terkait dengan HA dengan dugaan tindak pidana terorisme sejak Januari 2003 s.d. Juni 2019 sebanyak 519 LTKM.

Tabel 25
Jumlah HA dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme
Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis HA
Januari 2003 s.d. Juni 2019

Tahun		Hasil Analisis		Jumlah HA	Jumlah Kumulatif HA
		Proaktif	Inquiry		
Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s/d Oktober 2010)*	Januari 2003 - Desember 2010	8	27	35	35
Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (Sejak Januari 2011)	2011-2014	15	15	30	65
	2015	11	4	15	80
	2016	13	16	29	109
	2017	17	6	23	132
	2018	22	0	22	154
	2019 (s.d. Juni 2019)	23	7	30	184
	Jumlah	101	48	149	184
Jumlah Kumulatif Jan 2003 s.d. Juni 2019		109	75	184	

**) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010.*
- *HA Inquiry Januari 2004 sampai dengan Desember 2008, hanya diperhitungkan sebagai catatan biasa dan tidak diperhitungkan sebagai HA.*

Grafik 28
Perkembangan Jumlah per-Tahun dan Kumulatif HA
Terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme
Januari 2003 s.d. Juni 2019

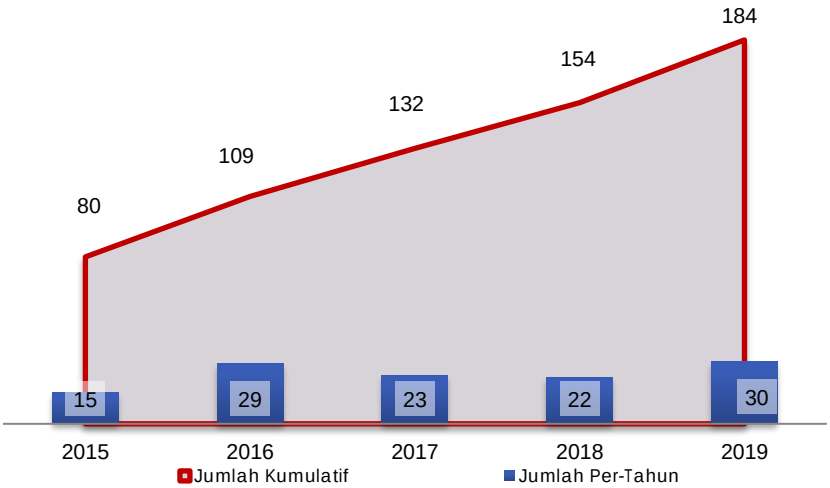

Catatan : Jumlah Kumulatif pada tahun 2010 dihitung sejak Januari 2003.

Grafik 29
Perkembangan Jumlah per-Tahun dan Kumulatif LTKM
Terkait dengan HA dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme
Januari 2003 s.d. Juni 2019

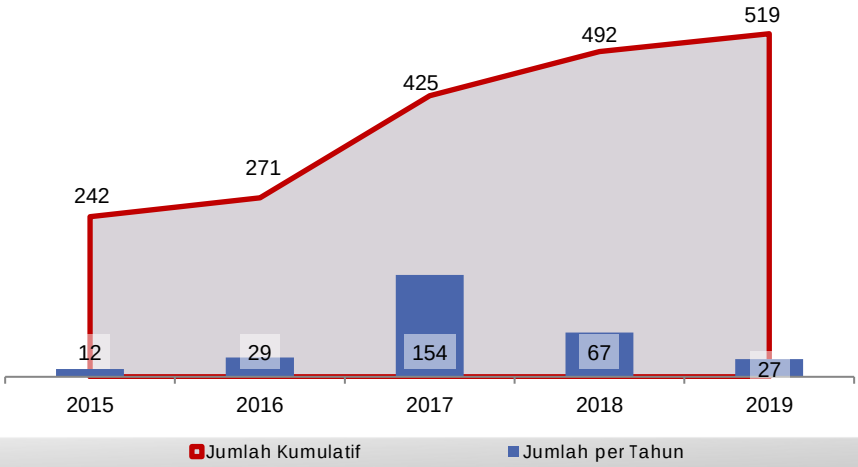

Catatan : Jumlah Kumulatif pada tahun 2010 dihitung sejak Januari 2003.

Grafik 30
Jumlah dan Persentase Kumulatif
HA yang Disampaikan ke Penyidik, Terkait dengan
Dugaan Tindak Pidana Terorisme
Januari 2003 s.d. Juni 2019

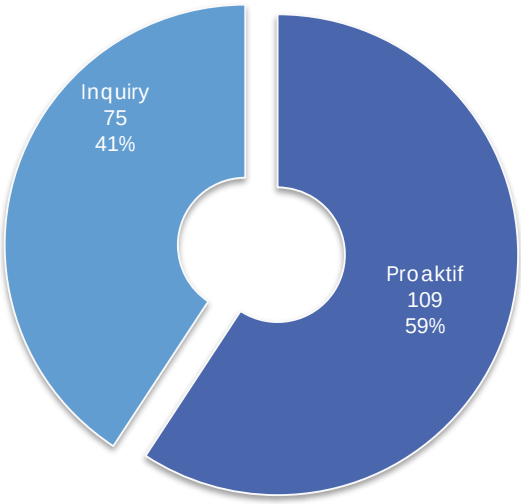

Tabel 26
Jumlah LTKM Yang Disampaikan PJK Kepada PPATK
Terkait Dengan HA dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU
Januari 2003 s.d. Juni 2019

Tahun		Jumlah LTKM	Jumlah Kumulatif LTKM
Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s/d Oktober 2010)*	Januari 2003 - Desember 2010	128	128
Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (Sejak Januari 2011)	2011-2014	102	783
	2015	12	242
	2016	29	271
	2017	154	425
	2018	67	492
	2019 (s.d. Juni 2019)	27	519
	Jumlah	391	519
Jumlah Kumulatif Jan 2003 s.d. Juni 2019		519	

*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010.

UU TPPU

Pasal 1 Angka 8 :
"Hasil Pemeriksaan adalah penilaian akhir dari seluruh proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional yang disampaikan kepada penyidik."

Pasal 90 Ayat (1) :
"Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, yang meliputi:
a. instansi penegak hukum;
b. lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan;
c. lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
d. lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang; dan
e. financial intelligence unit negara lain."

HASIL PEMERIKSAAN (HP)

- Selama Juni 2019, terdapat penambahan penyampaian 5 Hasil Pemeriksaan (HP) dari PPATK kepada Penegak Hukum, meliputi 2 HP kepada Penyidik KPK, dan masing-masing 1 HP kepada Penyidik Kepolisian, Kejaksaan, dan DJBC.
- Dengan adanya penambahan HP tersebut, maka jumlah keseluruhan HP yang telah disampaikan oleh PPATK ke Penyidik sejak berlakunya UU TPPU hingga Juni 2019 tercatat sebanyak 140 HP, dengan perincian: 57 HP diantaranya disampaikan ke Penyidik KPK, 40 HP ke Penyidik Kepolisian, 33 HP ke Penyidik Kejaksaan, 19 HP ke Ditjen Pajak, 9 HP ke Ditjen Bea Cukai, 8 HP ke Penyidik BNN, 3 HP masing-masing ke Gubernur BI dan Panglima TNI, serta 1 HP masing-masing ke Ketua Dewan OJK, Kemendagri, dan Kementerian Koperasi dan UKM.
- Berkaitan dengan perkara TPPU yang telah diperiksa oleh PPATK sejak berlakunya UU TPPU, pemeriksaan telah dilakukan setidaknya terhadap 18.767 rekening Pihak Terkait yang tersebar pada 1.709 PJK.

Tabel 27
Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disampaikan oleh PPATK per Bulan
Januari 2011 s.d. Juni 2019

Periode	Jumlah HP	Jumlah HP ke Penyidik		Jumlah IHP ke Penyidik Lainnya				Jumlah IHP ke Instansi Lainnya				
		Kepolisian	Kejaksaan	KPK	BNN	DJP	DJBC	Gubernur BI	Panglima TNI	Ketua Dewan OJK	Kemendagri	Kemenkop & UKM
Tahun 2011	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Tahun 2012	13	7	10	5	1	0	0	2	0	0	0	0
Tahun 2013	10	4	4	6	0	1	0	0	0	0	0	0
Tahun 2014	19	2	7	7	1	4	1	1	1	1	1	1
Tahun 2015	20	1	3	9	1	6	0	0	0	0	0	0
Tahun 2016	19	6	1	3	1	4	3	0	1	0	0	0
Tahun 2017	20	4	1	9	1	2	2	0	1	0	0	0
Tahun 2018	22	7	0	9	2	2	2	0	0	0	0	0
Januari 2018	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Februari 2018	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Maret 2018	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Mei 2018	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Juni 2018	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Juli 2018	4	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Agustus 2018	3	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-
September 2018	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oktober 2018	3	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
November 2018	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Desember 2018	4	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-
Tahun 2019	12	4	2	4	1	0	1	0	0	0	0	0
Januari 2019	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Februari 2019	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Maret 2019	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
April 2019	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Juni 2019	5	1	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-
Jumlah	140	40	33	57	8	19	9	3	3	1	1	1

Tabel 28
Jumlah HP Berdasarkan Tahun Penyampaian
Januari 2015 s.d. Juni 2019

Tahun	Jumlah HP	Jumlah PJK	Jumlah Rekening
2011-2014	47	286	2,798
2015	20	200	1,831
2016	19	261	1,774
2017	20	339	1,853
2018	22	398	6,800
2019 (s.d. Juni 2019)	12	225	3,711
Jumlah Kumulatif sejak 2011	140	1,709	18,767

Grafik 31
Perkembangan Jumlah HP, Jumlah PJK, dan Jumlah Rekening yang Diperiksa
Januari 2011 s.d. Juni 2019

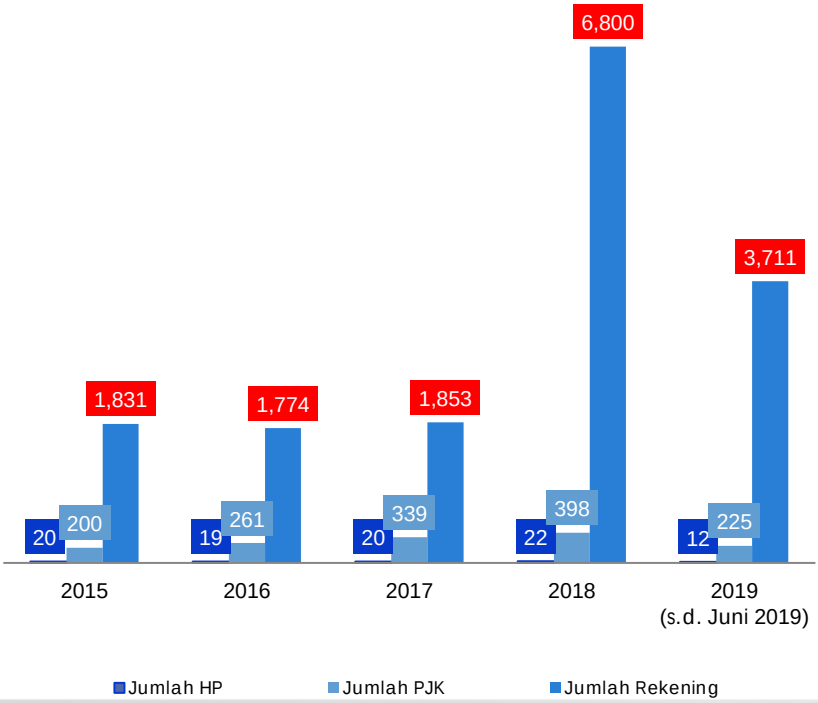

TINDAK LANJUT TERHADAP HA/HP/INFORMASI

UU TPPU

Pasal 44 Ayat (1) :
"Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat :

j. meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang."

- Terhadap HA dan/atau HP dan/atau Informasi Hasil Analisis (IHA) yang telah disampaikan kepada penyidik, PPATK telah melakukan pemantauan tindak lanjut (*feedback*). Tindak lanjut oleh penyidik tersebut diantaranya dapat berupa pengumpulan bahan dan keterangan/penelahaan, penyelidikan, penyidikan, dalam proses penuntutan, pemeriksaan di persidangan, ataupun sudah berkekuatan hukum tetap. HA/HP/IHA PPATK juga digunakan untuk mendukung proses pelacakan aset, mendorong peningkatan pendapatan negara melalui optimalisasi penerimaan pajak, serta mendukung validitas LHKPN.
- Tindak lanjut terhadap HA/HP/IHA yang disampaikan kepada penyidik dalam publikasi ini merupakan informasi tindak lanjut atas HA/IHA yang telah disampaikan oleh PPATK kepada Penyidik, selama periode Januari 2015 s.d. Desember 2018 serta tindak lanjut atas HP periode Januari 2015 s.d. Desember 2018.
- Berdasarkan register *feedback* HA/HP, diketahui bahwa penerimaan *feedback* HA/HP/IHA dari Instansi Penyidik TPPU masih belum sepenuhnya optimal. Tingkat rasio penyampaian *feedback* atas HA, HP, dan Informasi Proaktif secara rata-rata sebesar 32,6 persen, dengan rasio *feedback* tertinggi adalah terkait HP sebesar 77,8 persen, diikuti oleh HA *Inquiry* sebesar 47,3 persen, HA Proaktif sebesar 43,0 persen, dan IHA sebesar 13,9 persen.
- Dilihat berdasarkan bentuk tindak lanjut atas *feedback* selama Januari 2015-Desember 2018, mayoritas status tindak lanjutnya masih dalam tahap penyelidikan, yaitu sebesar 31,4 persen.

Grafik 32
Komposisi Jumlah Feedback HA/HP/IHA*) yang Diterima PPATK menurut Jenis HA/HP/IHA
Januari 2015 s.d. Desember 2018

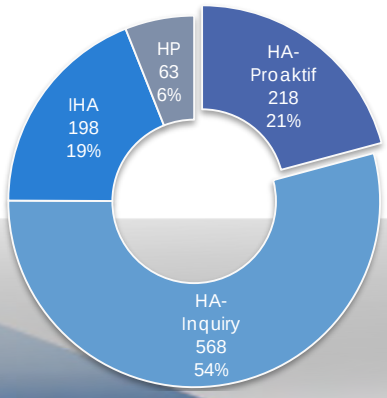

Grafik 33
Perbandingan Jumlah HA/HP/IHA dengan *Feedback* yang Diterima
Januari 2015 s.d. Desember 2018

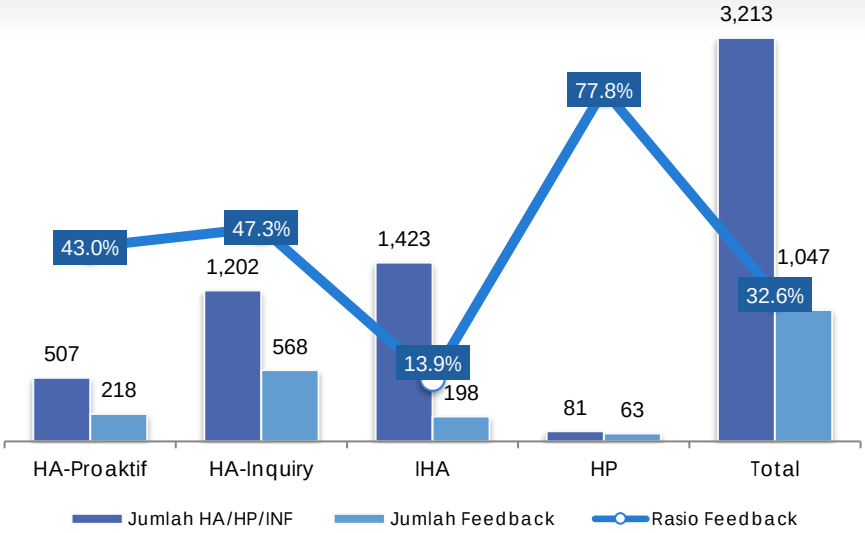

Grafik 34
Persentase Bentuk Tindak Lanjut atas *Feedback* HA/HP/IHA yang diterima
Januari 2015 – Desember 2018

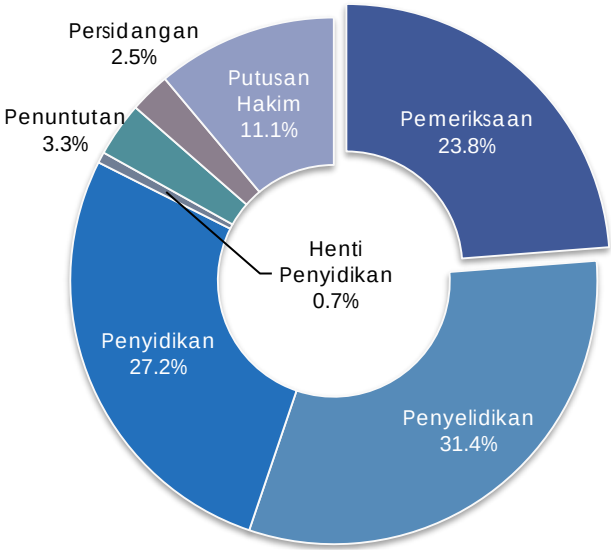

PERMINTAAN INFORMASI KEPADA PJK/PBJ TERKAIT HA

- Terkait kegiatan analisis transaksi keuangan, selama Juni 2019, PPATK telah menyampaikan sebanyak 275 permintaan informasi, dengan rincian 213 permintaan informasi kepada PJK Bank, dan 62 permintaan informasi kepada PJK Non Bank.
- Dengan demikian, jumlah permintaan informasi yang disampaikan kepada PJK/PBJ/instansi lainnya dalam rangka mendukung penyusunan HA sejak Januari 2010 s.d. Juni 2019 telah mencapai sebanyak 30.847 permintaan.
- Sebagian besar permintaan informasi selama Januari 2010 s.d. Juni 2019 disampaikan kepada PJK Bank (85,0 persen atau 26.232 permintaan), kepada PJK Non Bank (14,7 persen atau 4.523 permintaan), serta kepada regulator/instansi lainnya (0,3 persen atau 92 permintaan).

Tabel 29
Jumlah Permintaan Informasi Kepada PJK /PBJ Berdasarkan Jenis PJK/PBJ/Instansi
Januari 2010 s.d. Juni 2019

Tahun	Bank	Non Bank	Regulator/ Instansi Lainnya	Jumlah
2010-2014	8,018	1,361	29	9,408
2015	3,205	616	4	3,825
2016	3,969	799	48	4,816
2017	3,949	580	10	4,539
2018	4,548	666	1	5,215
2019 (s.d. Juni 2019)	2,543	501	0	3,044
Jumlah 2010 s.d. Juni 2019	26,232	4,523	92	30,847
% Distribusi	85.0	14.7	0.3	100.0

Grafik 35
Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif Permintaan Informasi Kepada PJK /PBJ
Januari 2015 s.d. Juni 2019

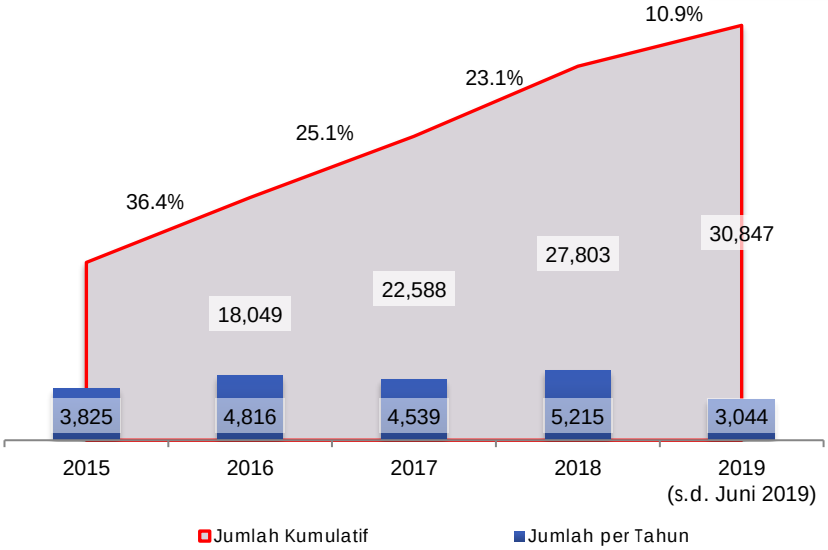

Grafik 36
Perkembangan Jumlah Permintaan Informasi Kepada PJK /PBJ per tahun
Berdasarkan Jenis PJK/PBJ
Januari 2015 s.d. Juni 2019

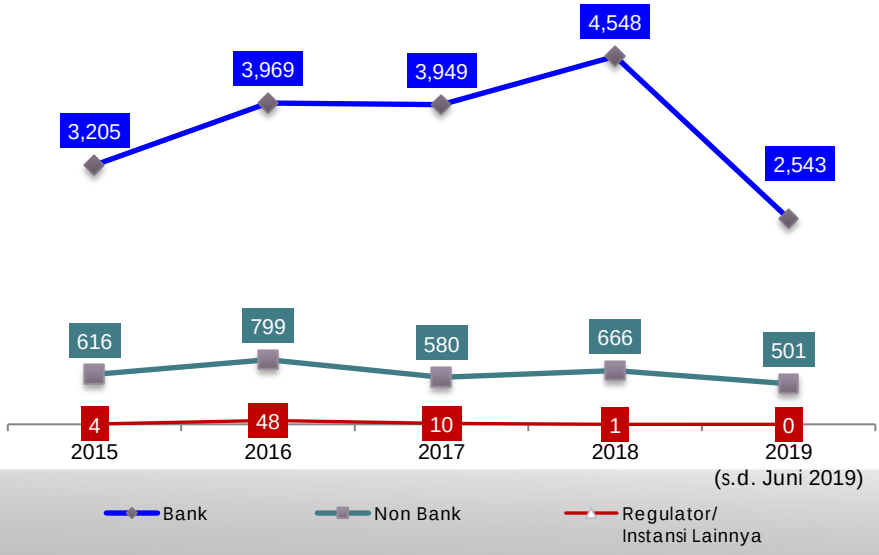

PENGADUAN MASYARAKAT (DUMAS)

- Sejak Januari 2013 s.d. Juni 2019, PPATK telah menerima 743 Dumas, dengan 36 Dumas diantaranya disampaikan selama tahun 2019 (s.d. Juni 2019).
- Sebagian besar Dumas selama Januari 2013 s.d. Juni 2019 disampaikan oleh Pelapor Individu, yakni sebanyak 482 Dumas atau sebesar 64,9 persen. Sedangkan Dumas yang disampaikan oleh Lembaga sebanyak 261 Dumas saja atau sebesar 35,1 persen.
- Terhadap 743 laporan Dumas yang telah disampaikan oleh Pelapor kepada PPATK selama Januari 2013 s.d. Juni 2019, tercatat keseluruhan Laporan atau sebesar 100,0 persen Dumas telah ditindaklanjuti.

Tabel 30
Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Disampaikan Kepada PPATK
Januari 2013 s.d. Juni 2019

Periode	Jenis Pelapor		
	Individu	Lembaga	Total
2013	33	54	87
2014	219	63	282
2015	99	17	116
2016	47	11	58
2017	33	46	79
2018	30	55	85
2019 (s.d. Juni-2019)	21	15	36
Jumlah Jan-2013 s.d. Juni-2019	482	261	743

Grafik 37
Distribusi Pengaduan Masyarakat yang DIsampaikan Kepada PPATK
Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor
Januari 2013 s.d. Juni 2019

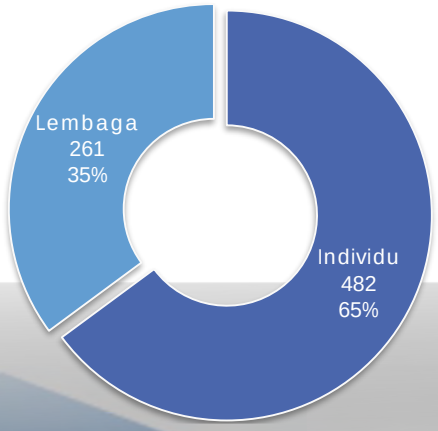

Tabel 31
Rasio Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat oleh PPATK
Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor Dumas
Januari 2013 s.d. Juni 2019

Pengaduan Masyarakat Jan-2013 s.d. Juni-2019	Jenis Pelapor		
	Individu	Lembaga	Total
Jumlah Laporan Dumas	482	261	743
Jumlah Dumas yang Ditindaklanjutl	482	261	743
Rasio Tindak Lanjut Dumas	100.0%	100.0%	100.0%

Grafik 38
Perbandingan Jumlah Dumas yang diterima terhadap
Jumlah Dumas yang telah ditindaklanjuti oleh PPATK
Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor Dumas
Januari 2013 s.d. Juni 2019

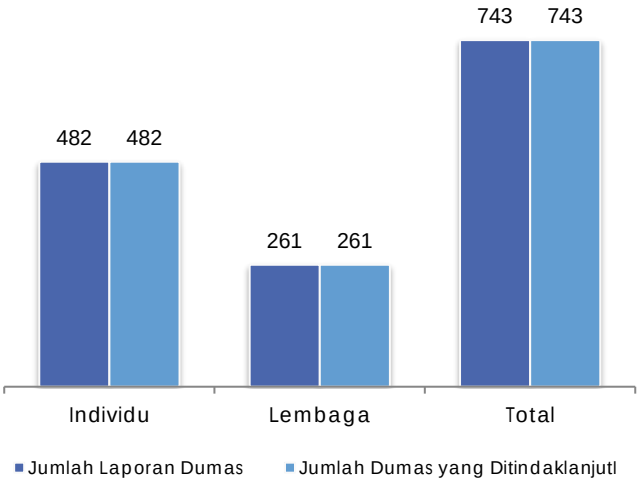

LAIN-LAIN

UU TPPU

Pasal 69:
"Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya."

Pasal 77:
"Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana."

PUTUSAN PENGADILAN TERKAIT TPPU

- Berdasarkan data terkini, telah terdapat 404 perkara TPPU yang telah diputus oleh Pengadilan sejak Januari 2005 s.d. Juni 2019.
- Selama periode tersebut, sebagian besar Putusan Pengadilan terkait TPPU diputus oleh Pengadilan (mencakup Pengadilan Negeri/Tipikor, Pengadilan Tinggi, dan atau Mahkamah Agung) di wilayah DKI Jakarta, yaitu sebanyak 140 putusan atau 34,7 persen.
- Putusan yang telah diputus oleh Pengadilan terkait TPPU adalah hukuman maksimal selama seumur hidup dan denda maksimal sebesar Rp32 Miliar.
- Sebagian besar putusan Pengadilan perkara TPPU terkait dengan tindak pidana asal Narkotika, yakni sebanyak 91 putusan atau 22,5 persen dari total keseluruhan putusan TPPU.

Tabel 32
Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang
Menurut Propinsi
Januari 2005 s.d. Juni 2019

Propinsi	Kumulatif Jan 2005 s.d. Juni 2019	% Distribusi
DKI Jakarta	140	34.7
Jawa Tengah	44	10.9
Jawa Barat	42	10.4
Sumatera Utara	21	5.2
Jawa Timur	22	5.4
Banten	15	3.7
Kalimantan Barat	14	3.5
Aceh	13	3.2
Sumatera Selatan	13	3.2
Kalimantan Selatan	10	2.5
DI Yogyakarta	7	1.7
Riau	6	1.5
Kepri	6	1.5
Bali	5	1.2
Kalimantan Timur	5	1.2
Jambi	5	1.2
NTB	5	1.2
Sulawesi Selatan	5	1.2
Bengkulu	3	0.7
Papua	3	0.7
Sulawesi Tengah	3	0.7
Kalimantan Tengah	3	0.7
Lampung	2	0.5
Kep. Bangka Belitung	2	0.5
Papua Barat	2	0.5
Sumatera Barat	2	0.5
Sulawesi Barat	2	0.5
Maluku	1	0.2
Maluku Utara	1	0.2
NTT	2	0.5
Jumlah	404	100.0

Grafik 39
Perbandingan Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan Terkait TPPU Menurut Dugaan Tindak Pidana Asal
Januari 2005 s.d. Juni 2019

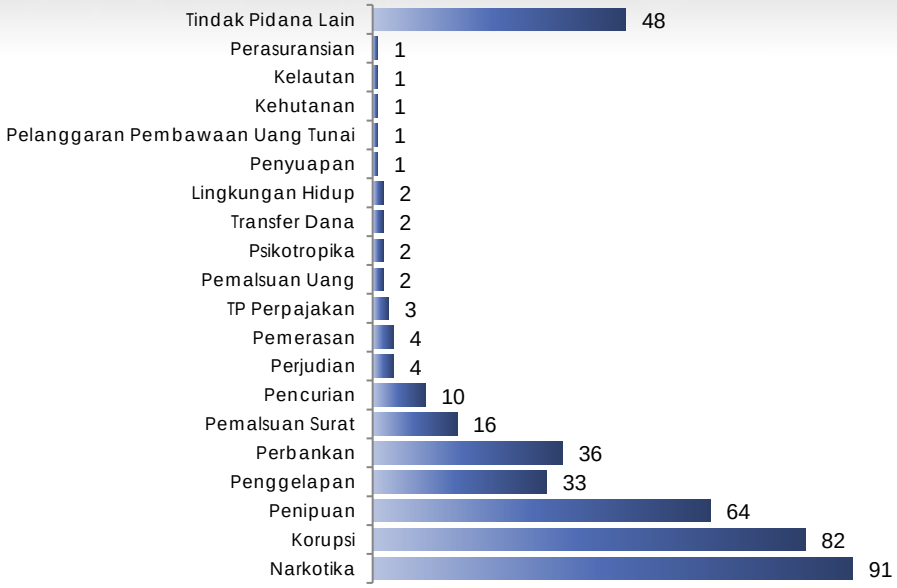

Tabel 33
Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan Terkait TPPU Menurut Dugaan Tindak Pidana Asal
Januari 2005 s.d. Juni 2019

Tindak Pidana Asal	Kumulatif Jan 2005 s.d. Juni 2019	% Distribusi
Narkotika	91	22.5
Korupsi	82	20.3
Penipuan	64	15.8
Penggelapan	33	8.2
Perbankan	36	8.9
Pemalsuan Surat	16	4.0
Pencurian	10	2.5
Perjudian	4	1.0
Pemerasan	4	1.0
TP Perpajakan	3	0.7
Pemalsuan Uang	2	0.5
Psikotropika	2	0.5
Transfer Dana	2	0.5
Lingkungan Hidup	2	0.5
Penyuapan	1	0.2
Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai	1	0.2
Kehutanan	1	0.2
Kelautan	1	0.2
Perasuransian	1	0.2
Tindak Pidana Lain	48	11.9
Jumlah	404	100.0

Tabel 34
Putusan Pengadilan Terkait TPPU Menurut Tahun Putusan dan Hukuman
Januari 2005 s.d. Juni 2019

Tahun		Jumlah Putusan	Hukuman Penjara (dalam Tahun)		Hukuman Denda (dalam Rupiah)		Total Denda (dalam rupiah)
			Minimal	Maksimal	Minimal	Maksimal	
Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s/d Oktober 2010) *	Januari 2003 - Desember 2010	38	5 (bulan)	17	5,000,000	15,000,000,000	72,555,000,000
Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (Sejak Januari 2011)	2011	4	7	10	300,000,000	500,000,000	8,300,000,000
	2012	51	1	13	50,000,000	10,000,000,000	12,600,000,000
	2013	17	-	-	-	-	-
	2014	61	1	20	3,000,000	32,000,000,000	-
	2015	58	1	Seumur Hidup	2,500,000	10,000,000,000	-
	2016	54	1	14	50,000,000	10,000,000,000	-
	2017	57	1	15	500,000,000	10,000,000,000	-
	2018	61	-	18	-	-	-
	2019 (s.d. Juni 2019)	3	-	-	-	-	-
	Jumlah	366	1	Seumur Hidup	2,500,000	32,000,000,000	20,900,000,000
Jumlah		404	5 (bulan)	Seumur Hidup	2,500,000	32,000,000,000	93,455,000,000

*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010

Grafik 40
Perkembangan Jumlah Putusan Pengadilan Terkait TPPU Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal
Januari 2008 s.d. Juni 2019

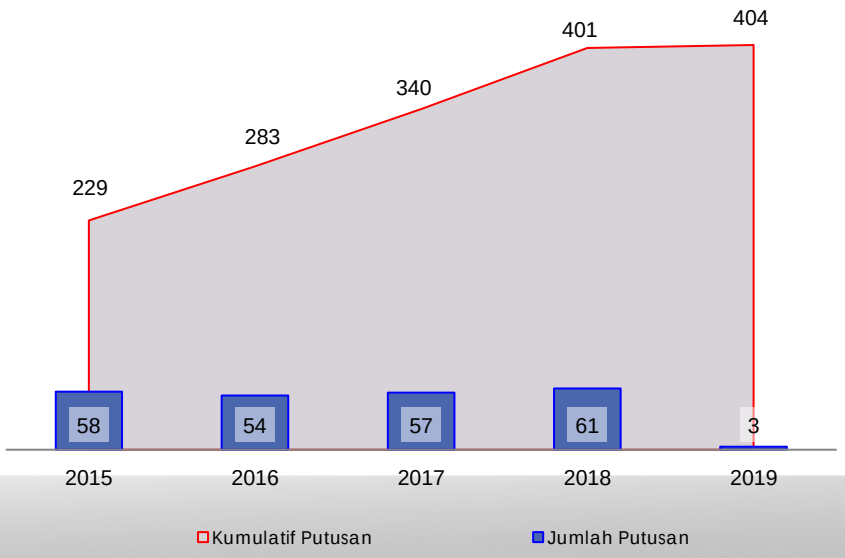

PEMENUHAN KETERANGAN AHLI

- Dalam mendukung proses penegakan hukum TPPU, PPATK turut berkontribusi dalam memberikan keterangan ahli. Berdasarkan data terkini selama tahun 2019 (s.d. Juni 2019) tercatat sebanyak 60 permintaan keterangan ahli telah dipenuhi oleh PPATK.
- Bila diakumulasikan sejak Januari 2008 s.d. Juni 2019, tercatat sebanyak 1.227 permintaan Keterangan Ahli dari beberapa instansi yang telah dipenuhi PPATK.
- Mayoritas permintaan Keterangan Ahli selama tahun 2019 (s.d. Juni 2019) tersebut berasal dari Kepolisian, yakni sebanyak 28 permintaan atau 46,7 persen dari seluruh permintaan yang telah dipenuhi oleh PPATK.
- Bila dilihat berdasarkan periode berlakunya UU TPPU, PPATK telah memenuhi permintaan keterangan ahli sebanyak 1.168 permintaan sejak tahun 2011. Selama periode ini, sebagian besar permintaan keterangan ahli yang dapat dipenuhi oleh PPATK juga berasal dari Kepolisian, yakni sebanyak 698 permintaan atau sebanyak 59,8 persen dari keseluruhan permintaan yang telah dipenuhi oleh PPATK.

Tabel 35
Jumlah Permintaan Keterangan Ahli Dari PPATK Berdasarkan Instansi Pemohon
Januari 2008 s.d. Juni 2019

Instansi	Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s/d Oktober 2010)*	Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (Sejak Januari 2011)							Jumlah Tahun 2008 - 2019
		2011-2014	2015	2016	2017	2018	2019 (s.d. Juni 2019)	Jumlah	
BADAN RESERSE DAN KRIMINAL (BARESKRIM)	14	64	19	15	42	17	28	185	199
KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) & RESOR (POLRES)	19	172	71	122	106	42	0	513	532
KEJAKSAAN AGUNG RI	26	155	33	41	51	12	21	313	339
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)	0	6	1	0	5	0	0	12	12
BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)	0	55	7	34	21	9	11	137	137
KOMISI INFORMASI PUSAT (KIP)	0	1	0	0	0	0	0	1	1
PENGADILAN MILITER	0	1	0	0	1	1	0	3	3
DITJEN PAJAK	0	0	2	1	0	0	0	3	3
DITJEN BEA & CUKAI	0	0	0	0	1	0	0	1	1
Jumlah	59	454	133	213	227	81	60	1,168	1,227

**) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010*

Grafik 41
Perbandingan Jumlah Permintaan Keterangan Ahli Kepada PPATK
Berdasarkan Instansi Pemohon
Januari 2008 s.d. Juni 2019

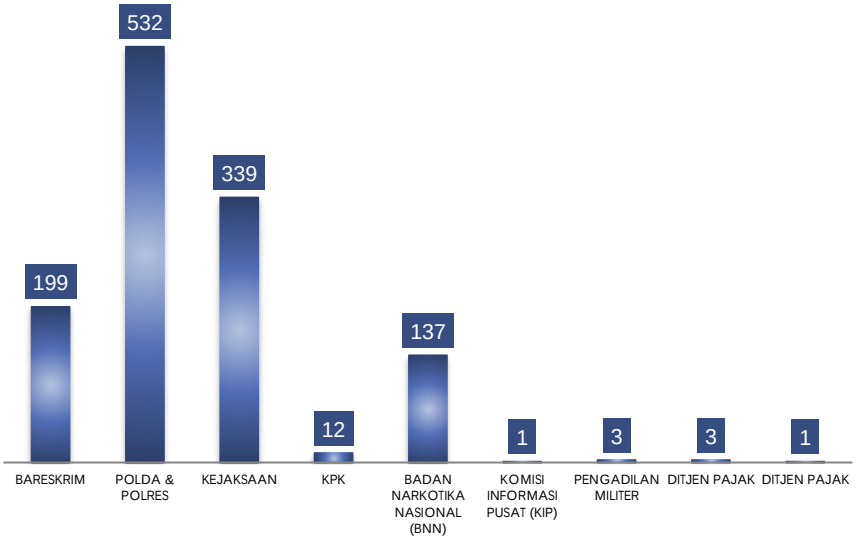

Grafik 42
Perkembangan Jumlah Permintaan Keterangan Ahli Kepada PPATK dan
Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan Terkait TPPU
Januari 2008 s.d. Juni 2019

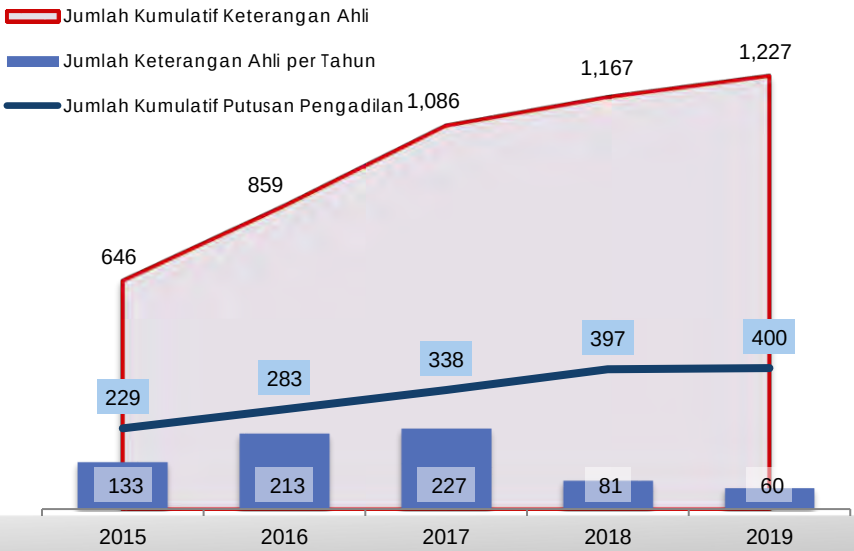

AUDIT KEPATUHAN TERHADAP PIHAK PELAPOR

UU TPPU

Pasal 43:
"Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, PPATK berwenang:
c. melakukan audit kepatuhan atau audit khusus;
d. menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor;"

- Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor, PPATK berwenang melakukan kegiatan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus terhadap Pihak Pelapor, baik secara *off-site* maupun secara *on-site* kepada Pihak Pelapor Penyedia Jasa Keuangan maupun Penyedia Barang/Jasa Lainnya. Sepanjang tahun 2019 (s.d. Juni 2019), PPATK secara berkala melakukan monitoring secara *off-site* kepada Pihak Pelapor dan telah melakukan audit secara *on-site* kepada 40 Pihak Pelapor.
- Berdasarkan data akumulasi kegiatan audit terkini selama tahun 2019 (s.d. Juni 2019), sebagian besar audit yang dilakukan adalah terhadap 20 Perusahaan Properti/Agen Properti (50,0 persen), 19 Pedagang Kendaraan Bermotor (47,5 persen), dan 1 KUPVA (2,5 persen).
- Bila diakumulasi sejak Januari 2005, jumlah keseluruhan pelaksanaan audit yang telah dilakukan oleh PPATK terhadap PJK/PBJ s.d. Juni 2019 telah mencapai 1.241 audit.

Tabel 36
Jumlah Pihak Pelapor yang telah di Audit*) Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor
s.d. Juni 2019

Jenis Pihak Pelapor	Jumlah Audit							% Distribusi Tahun 2019 (s.d. Juni-2019)	Perkembangan Juni-2019 (Dalam Persen)		
	Tahun 2005-2017	Juni-2018	Tahun 2018 (s.d. Juni-2018)	Jan-2018 s.d. Des-2018	Mei-2019	Juni-2019	Tahun 2019 (s.d. Juni-2019)		*m-to-m*	*y-on-y*	*c-to-c*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
PENYEDIA JASA KEUANGAN:											
Bank	316	0	10	16	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	-100.0
Perusahaan Pembiayaan	63	0	0	0	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	n.a.
Perusahaan Asuransi dan Pialang Asuransi	96	0	0	0	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	n.a.
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	0	0	0	0	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	n.a.
Perusahaan Efek dan Manajer Investasi	128	0	0	0	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	n.a.
Perposan	1	0	0	0	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	n.a.
Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing	118	0	12	14	0	0	1	2.5	n.a.	n.a.	-91.7
Koperasi Simpan Pinjam	7	0	0	0	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	n.a.
Pegadaian	1	0	0	0	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	n.a.
Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang	32	0	0	2	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	n.a.
PENYEDIA BARANG DAN JASA:											
Perusahaan Properti/Agen Properti	248	0	17	43	4	8	20	50.0	100.0	n.a.	17.6
Pedagang Kendaraan Bermotor	81	0	1	20	0	5	19	47.5	n.a.	n.a.	1,800.0
Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia	13	0	0	2	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	n.a.
Pedagang Barang Seni dan Antik	0	0	0	0	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	n.a.
Balai Lelang	0	0	0	0	0	0	0	0.0	n.a.	n.a.	n.a.
Total Audit	1,104	0	40	97	4	13	40	100.0	225.0	n.a.	0.0

*) *Mencakup audit kepatuhan dan audit khusus.*

Grafik 43
Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif Audit Kepada Pihak Pelapor
Januari 2013 s.d. Juni 2019

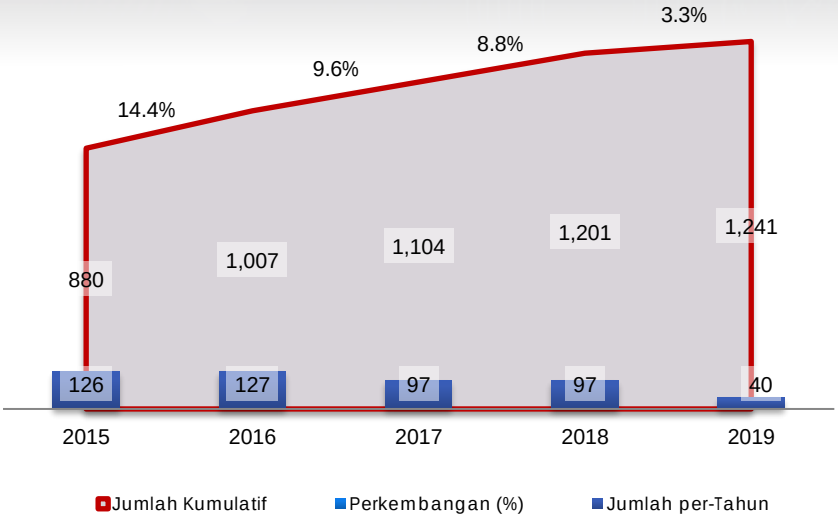

Grafik 44
Perbandingan Jumlah Pihak Pelapor yang telah di Audit Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor
Januari 2005 s.d. Juni 2019

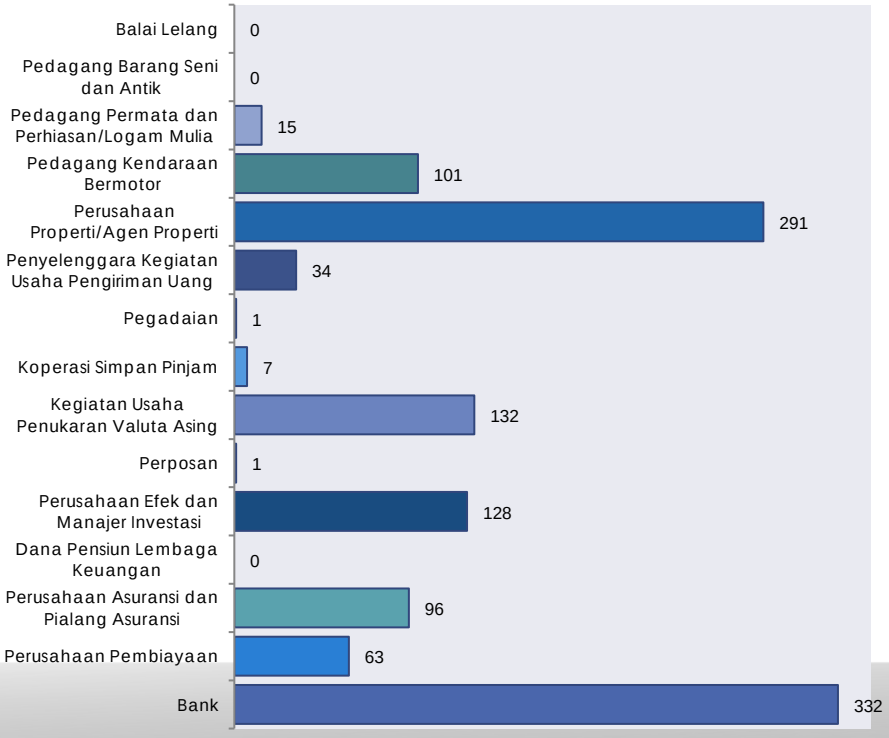

UU TPPU

Pasal 88 Ayat (1) dan Ayat (2) :
"Kerja sama nasional yang dilakukan PPATK dengan pihak yang terkait dituangkan dengan atau tanpa bentuk kerja sama formal."
"Pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak yang mempunyai keterkaitan langsung atau tidak langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang di Indonesia."

Pasal 89 Ayat (1) dan Ayat (2) :
"Kerja sama internasional dilakukan oleh PPATK dengan lembaga sejenis yang ada di negara lain dan lembaga internasional yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang."
"Kerja sama internasional yang dilakukan PPATK dapat dilaksanakan dalam bentuk kerja sama formal atau berdasarkan bantuan timbal balik atau prinsip resiprositas.

Pasal 90 Ayat (1):
"Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, …."

PERTUKARAN INFORMASI ANTAR FIU

- Selama tahun 2019 (s.d. Juni 2019), terdapat 151 pertukaran informasi yang dilakukan antara PPATK dengan *Financial Intellegence Unit* (FIU) lain, yang mayoritas terdiri dari 56 pertukaran informasi masing-masing yang bersifat *Outgoing Information* (37,1 persen) dan *Spontanious Incoming Information* (37,1 persen).
- Dengan adanya penambahan tersebut, maka jumlah keseluruhan pertukaran informasi sejak berlakunya UU TPPU pada tanggal 22 Oktober 2010 s.d. Juni 2019 tercatat sebanyak 1.426 pertukaran informasi, dengan 547 kali atau 38,4 persen merupakan penerimaan informasi dari FIU lain tanpa adanya permintaan PPATK (*Spontanious Incoming Information*).
- Dengan demikian, sejak Januari 2003 s.d Juni 2019, pertukaran informasi yang melibatkan FIU lain sebanyak 1.832 pertukaran informasi. Sebagian besar pertukaran informasi, didominasi oleh informasi yang berasal *Incoming Mutual Request* (*Outgoing Information*), yaitu sebanyak 740 informasi atau sebesar 40,4 persen.

Tabel 37
Jumlah Pertukaran Informasi per Tahun Berdasarkan Jenis Pertukaran Informasi
Januari 2003 s.d. Juni 2019

No.	Jenis Pertukaran Informasi	Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s/d Oktober 2010)*	Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (Sejak Januari 2011)							Jumlah Tahun 2003 2019	% Distribusi
		Januari 2003 - Desember 2010	2011-2014	2015	2016	2017	2018	2019 (s.d. Juni 2019)	Jumlah		
1	Outgoing Mutual Request (Incoming Information)	163	92	15	31	-	24	5	167	330	18.0
2	Incoming Mutual Request (Outgoing Information)	198	203	71	84	50	78	56	542	740	40.4
3	Spontaneous Incoming Information	37	66	194	105	-	126	56	547	584	31.9
4	Spontaneous Outgoing Information	8	5	9	14	71	37	34	170	178	9.7
Jumlah		406	366	289	234	121	265	151	1,426	1,832	100.0

**) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010*
Keterangan:
1. *Outgoing Mutual Request (Incoming Information) : PPATK mengirimkan permintaan informasi kepada FIU lain, dan PPATK menerima informasi yang diminta.*
2. *Incoming Mutual Request (Outgoing Information) : PPATK menerima permintaan informasi dari FIU lain, dan PPATK memberikan informasi yang diminta.*
3. *Spontaneous Incoming Information : PPATK menerima informasi dari FIUs secara spontan (tanpa diminta).*
4. *Spontaneous Outgoing Information : PPATK memberikan informasi kepada FIU lain secara spontan (tanpa diminta.*

Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip berdasarkan EGMONT Group yang merupakan wadah perhimpunan FIU seluruh dunia.

Grafik 45
Perkembangan Jumlah Pertukaran Informasi per-Tahun Berdasarkan Jenis Pertukaran Informasi
Januari 2013 s.d. Juni 2019

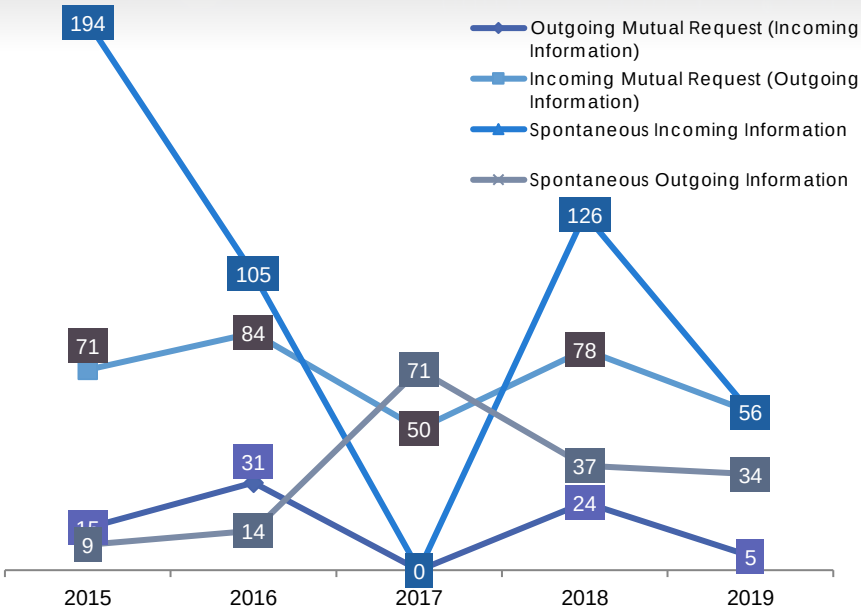

Grafik 46
Jumlah dan Persentase Kumulatif Pertukaran Informasi Antara PPATK Dengan FIU Lain Berdasarkan Jenis Informasi
Januari 2003 s.d. Juni 2019

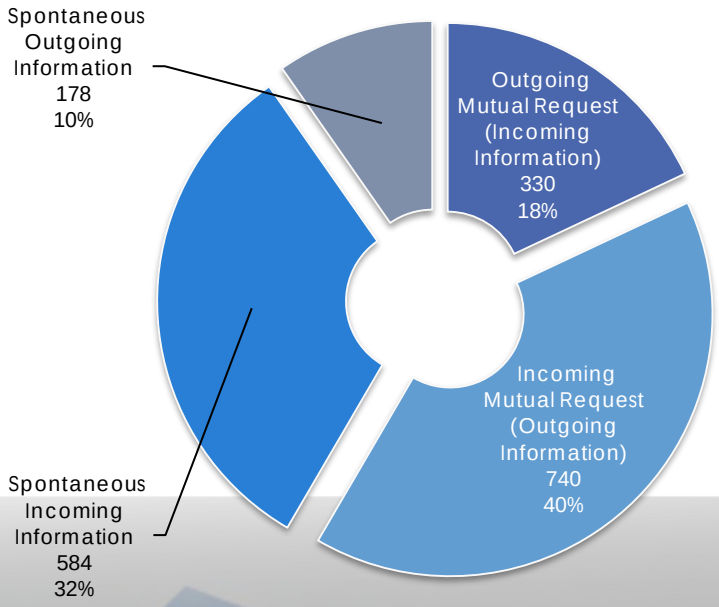

UU TPPU

Pasal 88:
(1) *Kerja sama nasional yang dilakukan PPATK dengan pihak yang terkait dituangkan dengan atau tanpa bentuk kerja sama formal.*
(2) *Pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak yang mempunyai keterkaitan langsung atau tidak langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang d Indonesia.*

Pasal 90 ayat (1):
"Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, yang meliputi:
a. *instansi penegak hukum;*
b. *lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan;*
c. *lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;*
d. *lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang; dan*
e. *financial intelligence unit negara lain."*

NOTA KESEPAHAMAN (MOU)

- Selama Juni 2019, terdapat 1 MoU/Nota Kesepahaman baru antara PPATK dengan Lembaga/Instansi dalam negeri, yaitu: Badan Pusat Statistik (24 Juni 2019). Sementara itu, belum terdapat MoU baru antara PPATK dengan FIU Luar Negeri atau Lembaga international lainnya.
- Dengan adanya penambahan MoU baru selama Juni 2019 tersebut, maka sejak Januari 2003 s.d. Juni 2019, terdapat sebanyak 168 Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani oleh PPATK, dengan 56 MoU diantaranya merupakan MoU dengan FIU luar negeri serta 112 MoU merupakan MoU dengan Lembaga/Instansi di dalam negeri.
- Bila dilihat berdasarkan periode penandatanganannya, terdapat 90 MoU ditandatangani setelah berlakunya UU TPPU pada 22 Oktober 2010, yang terdiri dari 19 MoU dengan FIU dan 71 MoU dengan Lembaga/Instansi dalam negeri. Sementara itu, 78 MoU ditandatangani sebelum berlakunya UU TPPU, dengan 37 MoU dengan FIU dan 41 MoU dengan Lembaga/Instansi dalam negeri.

Tabel 38
Jumlah MoU Berdasarkan Tahun Penandatangan Antara PPATK dengan FIU atau Instansi/Lembaga,
Januari 2003 s.d. Juni 2019

Tahun		Internasional (FIU)	Nasional (Instansi/ Lembaga)	Jumlah	% Distribusi
Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s/d Oktober 2010)*	Januari 2003 - Desember 2010	37	41	78	46.4
Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)	2011-2014	12	35	47	28.0
	2015	1	9	10	6.0
	2016	2	6	8	4.8
	2017	0	9	9	5.4
	2018	3	7	10	6.0
	2019 (s.d. Juni-2019)	1	5	6	3.6
	Jumlah	19	71	90	53.6
Jumlah		56	112	168	100.0

*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010

Grafik 47
Perkembangan Jumlah MoU yang Telah Ditandatangani antara PPATK dengan FIU atau Instansi/Lembaga,
Januari 2003 s.d. Juni 2019

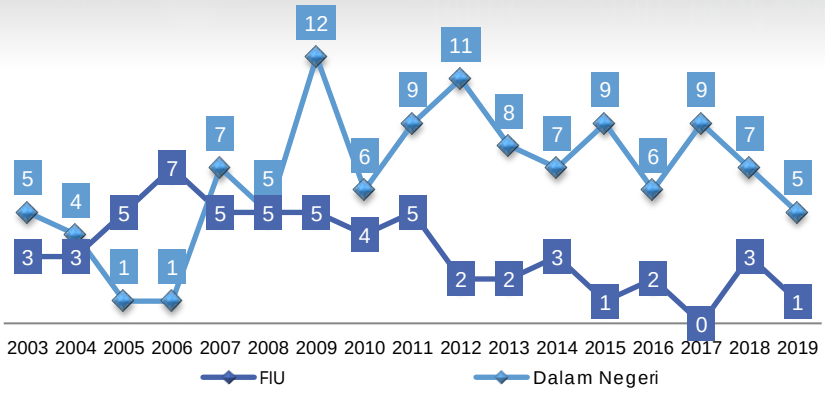

Grafik 48
Jumlah dan Persentase Kumulatif MoU yang Telah Ditandatangani antara PPATK dengan FIU atau Instansi/Lembaga,
Januari 2003 s.d. Juni 2019

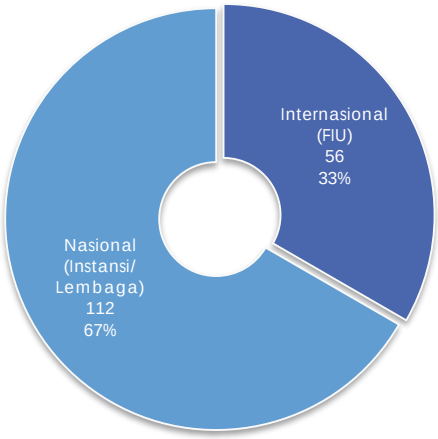

Tabel 39
FIU dari Negara ASEAN Yang Telah Memiliki MoU dengan PPATK

No.	Negara (FIU)	Penandatangan Nota Kesepahaman		Ket
		Tempat	Tanggal/Bulan/Tahun	
1	Thailand	Bangkok	24 Maret 2003	
2	Malaysia	Malaysia	31 Juli 2003	
3	Philippines	Brunei Darussalam	5 Oktober 2004	
4	Vietnam	Jakarta	18 Agustus 2010	
5	Myanmar	Jakarta	14 November 2006	
6	Brunei Darussalam	Jakarta	17 Desember 2008	
7	Singapura	Singapore	17 September 2013	
		Jakarta	25 September 2013	
8	Kamboja	Jakarta	22 September 2015	
9	Laos	Bali	11 Agustus 2016	

Tabel 40
Lembaga/Organisasi Domestik Yang Telah Memiliki MoU dengan PPATK

No.	Nama Lembaga / Organisasi	Tanggal
	Tahun 2003	
1	Bank Indonesia	5 Februari 2003
2	Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM)	20 Oktober 2003
3	Ditjen Pajak	28 Oktober 2003
4	Ditjen Lembaga Keuangan (LK)	28 Oktober 2003
5	Ditjen Bea & Cukai	31 Oktober 2003
	Tahun 2004	
6	Center For International Forestry Research	16 Januari 2004
7	Komisi Pemberantasan Korupsi	29 April 2004
8	Kepolisian Negara RI	16 Juni 2004
9	Kejaksaan Agung RI	27 September 2004
	Tahun 2005	
10	Departemen Kehutanan	28 Maret 2005
	Tahun 2006	
11	Badan Pemeriksa Keuangan	25 September 2006
	Tahun 2007	
12	Itjen Departemen Keuangan	12 Januari 2007
13	Komisi Yudisial	1 Februari 2007
14	Ditjen Administrasi Hukum Umum	6 Maret 2007
15	Ditjen Imigrasi	6 Maret 2007
16	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	19 April 2007
17	Badan Narkotika Nasional	13 Juni 2007
18	Pemerintah Daerah Nanggroe Aceh Darussalam	15 Agustus 2007
	Tahun 2008	
19	Universitas Surabaya	17 April 2008
20	STIE Perbanas Surabaya	31 Juli 2008
21	Universitas Gadjah Mada	17 September 2008
22	Badan Pengawas Pemilu	6 November 2008
23	Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	7 November 2008
	Tahun 2009	
24	Universitas Soedirman	23 Januari 2009
25	Badan Pertanahan Nasional	17 April 2009
26	Universitas Andalas	18 Mei 2009
27	Ditjen Pos dan Telekomunikasi	12 Juni 2009
28	Universitas Hasanuddin	23 Juni 2009
29	Institut Teknologi Bandung	25 Juni 2009
30	Universitas Diponogoro	12 Agustus 2009
31	Lembaga Penjamin Simpanan	17 November 2009
32	Universitas Muhammadiyah Surakarta	20 November 2009
33	Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan	3 Desember 2009
34	Universitas Indonesia	7 Desember 2009
35	Universitas Jember	7 Desember 2009
	Tahun 2010	
36	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	14 April 2010
37	Universitas Padjajaran	22 Juni 2010
38	Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik	7 Juli 2010
39	Universitas Mataram	27 Juli 2010
40	Universitas Syiah Kuala	8 Oktober 2010
41	Setjen Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK)	29 Desember 2010
	Tahun 2011	
42	Kementerian Perhubungan RI	27 Januari 2011
43	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	18 April 2011
44	Universitas Pattimura	5 Mei 2011
45	Universitas Indonesia & Bank Indonesia (terkait pendirian Pusat Kajian TPPU di UI)	29 Juli 2011
46	Ombudsman RI	11 Agustus 2011
47	Universitas Sriwijaya	12 September 2011
48	Universitas Udayana	4 Oktober 2011
49	PT. Pertamina (Persero)	19 Oktober 2011
50	Universitas Bina Nusantara	19 Oktober 2011
	Tahun 2012	
51	Universitas Esa Unggul	10 januari 2012
52	Universitas Sumatera Utara	30 Januari 2012
53	Universitas Airlangga	28 Februari 2012
54	Itjen Kementerian Pekerjaan Umum	11 April 2012
55	Itjen Kementerian Hukum dan HAM	23 Oktober 2012
	Tahun 2012	
56	Universitas Lambung Mangkurat	5 November 2012
57	Universitas Cendrawasih	29 November 2012
58	Universitas Wijaya Kusuma Surabaya	3 Desember 2012
59	Satgas REDD	20 Desember 2012
60	NCB Interpol Indonesia	21 Desember 2012
61	Itjen Kementerian Agama	26 Desember 2012
	Tahun 2013	
62	Setjen Mahkamah Konstitusi	7 Januari 2013
63	LPSE Kementerian Keuangan	5 Februari 2013
64	Sisminbakum DJAHU Kementerian Hukum & HAM	15 Februari 2013
65	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	18 Juni 2013
66	Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera)	21 Juni 2013
67	Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI	30 Juli 2013
68	Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati	27 Agustus 2013
69	Itjen Kemendikbud	30 September 2013
	Tahun 2014	
70	Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Perjanjian Kerja Sama)	30 Januari 2014
71	Keputusan Bersama antara PPATK dengan Bawaslu, KPU, KPK, dan KIP	4 April 2014
72	Komisi Pemilihan Umum	4 Februari 2014
73	Badan Pengawasan Obat Makanan	26 Mei 2014
74	PT. Indonesia Power	17 Oktober 2014
75	PT. PLN (persero)	19 November 2014
76	Itjen Kementerian Komunikasi dan Informatika	18 Desember 2014
	Tahun 2015	
77	Kementerian Kelautan dan Perikanan	5 Januari 2015
78	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	22 Januari 2015
79	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	12 Maret 2015
80	Kementerian Pemuda dan Olahraga	25 Maret 2015
81	PT Elang Mahkota Teknologi TbK (SCTV, Indosiar dan Liputan6.com)	17 April 2015
82	Kementerian Kesehatan	30 April 2015
83	Badan SAR Nasional (BASARNAS)	12 Mei 2015
84	Kementerian PPN/BAPPENAS	3 Juli 2015
85	Lembaga Sandi Negara	9 November 2015
	Tahun 2016	
86	Kementerian Pertahanan	14 Maret 2016
87	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)	2 Mei 2016
88	UIN Alauddin Makassar	15 Juli 2016
89	Badan Intelijen Negara	4 Agustus 2016
90	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	17 Oktober 2016
91	Kesepakatan Bersama antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan PPATK	24 Oktober 2016
	Tahun 2017	
92	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)	7 Maret 2017
93	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)	12 April 2017
94	Badan Pengawas Berjangka Komoditi (Bappebti)	2 Mei 2017
95	TNI Angkatan Udara	9 Mei 2017
96	Kementerian Perhubungan	9 Juni 2017
97	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)	6 Juli 2017
98	Juknis dengan Ditjen Pajak	24 Agustus 2017
99	Universitas Jayabaya	26 September 2017
100	Universitas Brawijaya	4 Desember 2017
	Tahun 2018	
101	Satgas Waspada Investasi	18 Mei 2018
102	Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM	30 Mei 2018
103	Badan Kepegawaian Negara (BKN)	3 Oktober 2018
104	Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan	4 Oktober 2018
105	Perpustakaan Nasional RI	Jakarta
106	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Jakarta
107	Universitas Surabaya	Surabaya
	Tahun 2019	
108	MoU Satgas Umrah	8 Februari 2019
109	MoU Kementerian BUMN	14 Februari 2019
110	MoU Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)	8 Mei 2019
111	Universitas Diponegoro	27 Mei 2019
112	Badan Pusat Statistik	24 Juni 2019

Gambar 3. FIU yang Telah Memiliki MoU dengan PPATK

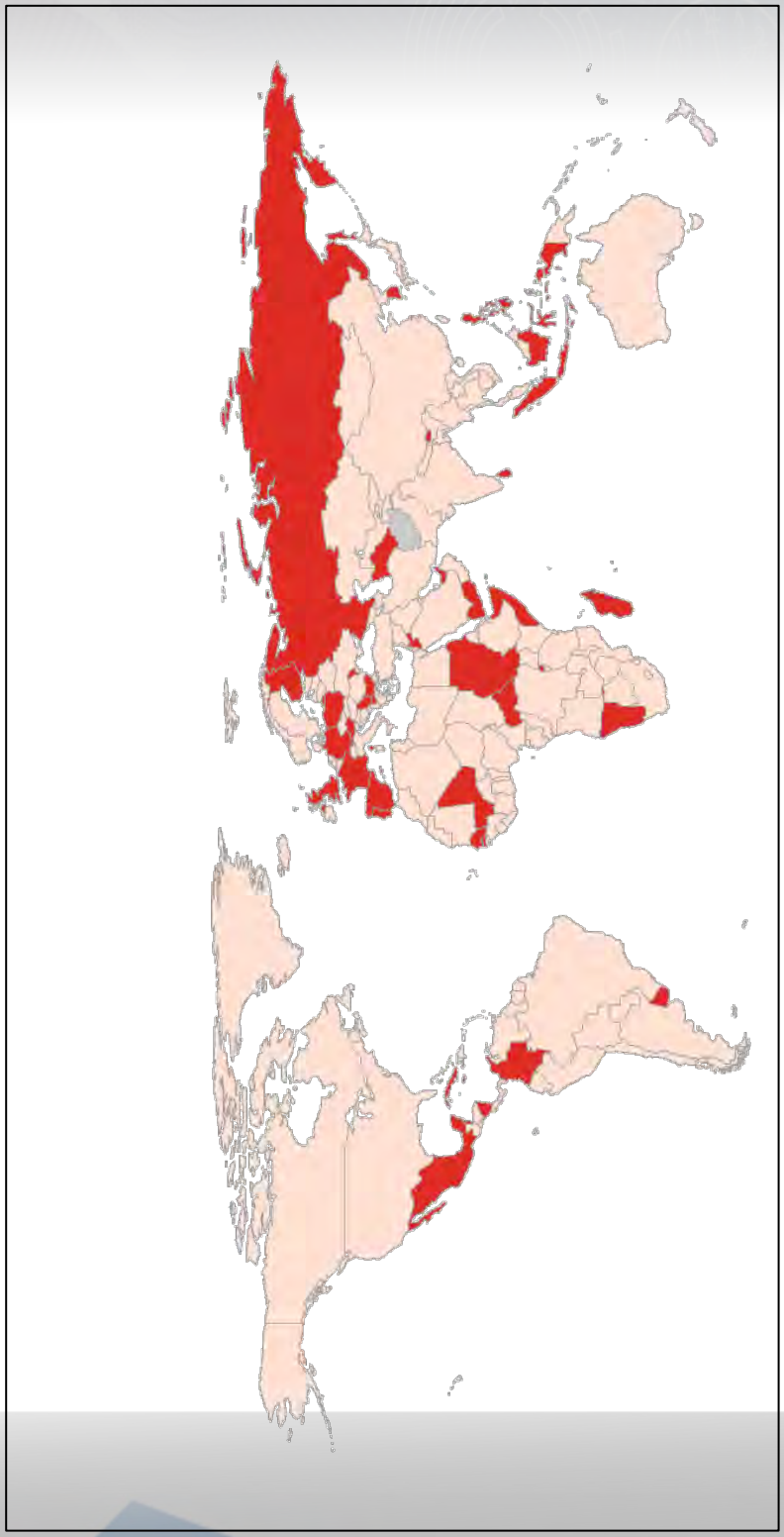

Tabel 41

FIU Yang Telah Memiliki MoU dengan PPATK

No.	Negara (FIU)	Penandatangan Nota Kesepahaman	
		Tempat	Tanggal/Bulan/Tahun
	Tahun 2003		
1	Thailand	Bangkok	24 Maret 2003
2	Malaysia	Malaysia	31 Juli 2003
3	Korea	Jakarta	20 Oktober 2003
	Tahun 2004		
4	Australia	Bali	4 Februari 2004
5	Philippines	Brunei Darussalam	5 Oktober 2004
6	Romania	Bucharest	12 Oktober 2004
	Tahun 2005		
7	Belgium	Jakarta	1 Februari 2005
		Brussels	26 Januari 2005
8	Italy	Rome	17 Februari 2005
9	Poland	Washington	29 Juni 2005
10	Spain	Washington	29 Juni 2005
11	Peru	Sofia	6 Oktober 2005
		Jakarta	18 Oktober 2005
	Tahun 2006		
12	China	Jakarta	29 Mei 2006
13	Mexico	Limassol - Cyprus	14 Juni 2006
14	Canada	Ottawa	12 Oktober 2006
		Jakarta	16 Oktober 2006
15	Myanmar	Jakarta	14 November 2006
16	South Africa	Jakarta	24 November 2006
		Pretoria	29 November 2006
17	Cayman Island	Grand Cayman	27 November 2006
18	Japan	Jakarta	18 Desember 2006
		Tokyo	19 Desember 2006
	Tahun 2007		
19	Bermuda	Bermuda	31 Mei 2007
20	Mauritius	Bermuda	31 Mei 2007
21	New Zealand	Jakarta	18 Juli 2007
22	Turkey	Ankara	8 Agustus 2007
		Jakarta	13 Agustus 2007
23	Finland	Helsinki	27 September 2007
	Tahun 2008		
24	Georgia	Georgia	10 Maret 2008
25	Croatia	Jakarta	21 April 2008
26	Moldova	Seoul	28 Mei 2008
27	United States of America	Jakarta	19 September 2008
		Washington	6 Oktober 2008
28	Brunei Darussalam	Jakarta	17 Desember 2008
	Tahun 2009		
29	Bangladesh	Jakarta	16 Maret 2009
31	Sri Lanka	Doha	27 Mei 2009
32	Macau	Brisbane	10 Juli 2009
33	Fiji Island	Brisbane	10 Juli 2009
	Tahun 2010		
34	Solomon Island	Wollonggong	22 Februari 2010
35	Qatar	Cartagena	30 Juni 2010
36	United Arab Emirate	Cartagena	30 Juni 2010
37	Vietnam	Jakarta	18 Agustus 2010
	Tahun 2011		
38	India	New Delhi	25 Januari 2011
39	Netherlands	Aruba	15 Maret 2011
40	Luxembourg	Yerevan-Armenia	12 Juli 2011
41	Saudi Arabia	Yerevan-Armenia	12 Juli 2011
42	Samoa	Yerevan-Armenia	12 Juli 2011
	Tahun 2012		
43	Ukraine	Saint Petersburg	10 Juli 2012
44	Russia	Saint Petersburg	11 Juli 2012
	Tahun 2013		
45	Kazakhstan	Astana	2 September 2013
46	Singapore	Singapore	17 September 2013
		Jakarta	25 September 2013
	Tahun 2014		
47	Timor Leste	Dilli	21 February 2014
48	United Kingdom of Great Britain	London	25 February 2014
49	Jordan	Jakarta	14 July 2014
		Amman	10 August 2014
	Tahun 2015		
50	Cambodia	Jakarta	22 September 2015
	Tahun 2016		
51	Tajikistan	Jakarta	1 Agustus 2016
52	Lao PDR	Bali	11 Agustus 2016
	Tahun 2018		
53	Argentina	Argentina	14 Maret 2018
54	Ghana	Argentina	14 Maret 2018
55	Kyrgistan	Paris	16 Oktober 2018
	Tahun 2019		
56	Uzbekistan	Jakarta	30 Januari 2019

BULLETIN STATISTIK
TAHUN 2019

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
Jl. Ir. H. Juanda No. 35 Jakarta Pusat | www.ppatk.go.id